

**PENGGANTIAN TEMPAT OLEH AHLI WARIS YANG MENOLAK WARISAN  
MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M. Kn.)



**Oleh:**

**GIBTHA WILDA PERMATASARI  
NIM : 166010200111073**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

TESIS

PENGGANTIAN TEMPAT OLEH AHLI WARIS YANG MENOLAK WARISAN  
MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM

Oleh :  
GIBTHA WILDA PERMATASARI  
Nim : 166010200111073


telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 2 Juli 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama



Dr. Yuliati, S.H. L.L.M.  
Ketua

Pembimbing Kedua



Dr. Herman Suryokumoro, S.H. M.S..  
Anggota

Malang, 20 JUL 2018

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan



Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.  
Nip. 19620805 198802 1 001

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.  
Nip. 19571021 198601 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 2 Juli 2018

Mahasiswa



Nama : GIBTHA WILDA PERMATASARI  
Nim : 166010200111073  
PS : Magister Kenotariatan  
PSIH UB

## RINGKASAN

Gibtha Wilda Permatasari, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, PENGGANTIAN TEMPAT OLEH AHLI WARIS YANG MENOLAK WARISAN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM, Dr.Yuliati, S.H., L.LM., Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

Dalam penelitian tesis ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya kekaburan norma yaitu pasal 848 dan pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menimbulkan multitafsir pemahaman pasal tersebut dengan membandingkan dalam perspektif hukum waris perdata dengan hukum waris Islam sebagai dua sistem hukum kewarisan yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah ahli waris yang menolak warisan diperbolehkan mengganti tempat menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam ? (2) Bagaimana peran Notaris di dalam memberikan kepastian hukum untuk mencegah permasalahan kewarisan menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran secara sistematis dan gramatikal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan ahli waris yang menolak warisan menurut hukum waris perdata tidak dapat mengganti tempat (*plaatsvervulling*), hal ini berdasar pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum waris Islam penggantian tempat dikenal dengan istilah *mawali* dan hukum Islam tidak mengakui penolakan warisan, penolakan warisan hanya ada dalam hukum waris perdata. Peran Notaris dalam memberikan kepastian hukum dalam bidang kewarisan adalah dengan membuat Surat Keterangan Waris dalam bentuk akta pihak (*partij akta*) bukan dalam bentuk surat di bawah tangan.

## SUMMARY

Gibtha Wilda Permatasari, Master's in Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, May 2018, **REPLACEMENT OVER REJECTION OF INHERITANCE BY AN HEIR ACCORDING TO CIVIL CODE OF INHERITANCE AND ISLAMIC INHERITANCE LAW**, Dr. Yuliati, S.H., L.L.M., Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

The issue discussed in this thesis is based on the ambiguity of norms regarding Article 848 and Article 1060 of Civil Code, leading to multi-interpretation of the Articles, comparing the perspective of Civil Code of Inheritance and Islamic Inheritance Law as two legal systems regulating inheritance that is referred to by most people in Indonesia. The thesis presents two research problems as follows: (1) is it possible for the heir rejecting the inheritance to be replaced in his/her position according to Civil Code of Inheritance and Islamic Inheritance Law? (2) What is the role of the Notary Public in providing legal certainty to anticipate any further issues regarding inheritance according to Civil Code of Inheritance and Islamic Inheritance Law?

This research employed normative juridical method with statute and comparative approaches, while legal materials obtained were analysed with systematic and grammatical interpretation.

The research result reveals that the position of an heir rejecting the inheritance is irreplaceable (*plaatsvervulling*). This refers to Article 1058 of Civil Code. According to Islamic Inheritance Law, the replacement is known as *mawali*, in which the rejection of inheritance is not accepted by this law; the rejection only exists in the perspective of Civil Code. The role of the Notary Public to provide legal certainty regarding inheritance is to issue heir information document in the form of party deed (*partij akta*), not in the form of letter made privately.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji, syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selain halnya tersebut, banyak penulis sampaikan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, atas bimbingan dan bantuannya;
3. Ibu Dr. Yuliati S.H., L.LM. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih untuk segala kebaikan beliau yang telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk segala kebaikan beliau yang juga telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M beserta Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., M. Kn, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Para Guru Besar dan Dosen Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan keilmuan kepada penulis;
7. Kedua orang tua penulis ayahanda Mu'ali Dwi Harianto S,Pd., M.Pd, dan Ibunda Endang Setyorini S.Pd., M.Pd , serta adik penulis Rienalda Ihza Atyanta yang menjadi semangat utama penulis dan juga telah senantiasa memanjatkan doa, dorongan semangat, menguatkan dan mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga, sehingga

penulis dapat menyelesaikan kewajiban dalam mewujudkan gelar magister kenotariatan ini, semoga Allah Swt selalu memberikan panjang umur dan kesehatan.

8. Seluruh keluarga besar alm. Kakung Suyoto, Uti Sakiyah, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu mendukung, dan memberi semangat kepada penulis;
9. Kepada sahabat penulis yang selalu menyayangi, memberikan semangat, membantu penulis dalam suka, duka, cita terima kasih teruntuk wanita-wanitaku MJaku yang kusayang yaitu Fanny Landriani Rossa S.H.,M.Kn, Arum Dewi Azizah Salsabila S.H.,M.Kn, Arlita Shinta Larasati S.H.,M.Kn, dan Dwi Ayu Rachmawati S.H.,M.Kn.
10. Kepada sahabat penulis yang jauh namun selalu mendukung dan menyayangi penulis dari S1 hingga saat ini, terima kasih teruntuk Sarah Christiani S.H dan Priskila Siregar S.H.
11. Kepada sahabat penulis sedari SMA yang selalu mendukung, menyayangi, menyemangati penulis dari dulu hingga saat ini, terima kasih teruntuk Pramitha Sukma Wardhani S.E., M.E, dan Riska Eka Putri S.H.
12. Seluruh teman – teman Kelas B Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2016, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu – persatu, yang telah senantiasa dengan senang hati menemani selama pendidikan penulis dalam suka maupun duka baik didalam maupun diluar lingkungan kampus, penulis ucapkan terimakasih, semoga selalu sukses dengan tujuan masing – masing teman-teman sekelasku.
13. Para sahabat, teman-teman terdekat, kakak, adik, dan pihak lain yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, bantuan dengan senang hati kepada penulis;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

15. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam proses menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Allah Swt, selalu merahmati dan membimbing kita.

Malang, Mei 2018



Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>SUMMARY</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Kerangka Teoritik .....	14
1.5.1 Teori Kepastian Hukum .....	14
1.5.2 Teori Keadilan .....	18
1.5.3 Teori Kemanfaatan Hukum .....	21
1.6 Desain Penelitian .....	22
1.7 Metode Penelitian	
1.7.1 Jenis Penelitian .....	23
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	24

1.7.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
a.	Bahan Hukum Primer .....	26
b.	Bahan Hukum Sekunder .....	27
c.	Bahan Hukum Tersier .....	27
1.7.4	Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	28
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	29
1.7.6	Definisi Konseptual .....	30
1.8	Orisinalitas Penelitian .....	30
1.9	Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>		
2.1	Kajian Tentang Hukum Waris Perdata .....	35
2.2	Kajian Tentang Hukum Waris Islam .....	38
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
3.1	Penggantian Tempat	
3.1.1	Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata .....	43
3.1.2	Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Islam .....	53
3.2	Penolakan Warisan	
3.2.1	Penolakan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata .....	66
3.2.2	Penolakan Warisan Menurut Hukum Waris Islam .....	75
3.3	Perbandingan Penggantian Tempat Oleh Ahli Waris Yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam .....	83
3.4	Peran Notaris Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Permasalahan Waris	88
3.5	Pilihan Hukum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kewarisan .....	111

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....119

4.2 Saran .....120

**DAFTAR PUSTAKA**.....121

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian .....	31
Tabel 2 Perbandingan Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam.....	83
Tabel 3 Perbandingan Penolakan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam .....	85




## DAFTAR SKEMA

Skema 1.....	51
Skema 2.....	72



**DAFTAR SINGKATAN**

BHP	: Balai Harta Peninggalan
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
DPW	: Daftar Pusat Wasiat
IS	: <i>Indische Staatregeling</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PDW	: Pusat Daftar Wasiat
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SKW	: Surat Keterangan Waris
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
UUJN-P	: Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan warisan di dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan atau konflik yang berakibat menimbulkan perpecahan, perselisihan dalam hubungan keluarga. Banyaknya konflik kewarisan yang mengakibatkan gugatan di pengadilan, karena hal pembagian harta waris sangat kaku dan rentan akan perebutan harta kekayaan peninggalan pewaris.

Sistem hukum perdata di Indonesia tentang waris sangat beraneka ragam yang bersifat *pluralisme*, namun karena belum adanya unifikasi dalam hukum waris yang ada di Indonesia sebagai bagian dari hukum perdata Indonesia menyebabkan hukum waris dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu hukum adat, hukum waris menurut hukum islam, dan hukum waris perdata atau biasa disebut hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) biasanya disebut KUHPperdata.

Hukum waris perdata itu sendiri terdapat dalam buku ke II (dua) tentang Benda atau lebih dikenal Harta Kekayaan. Hukum Waris perdata merupakan bagian dari “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (KUHPperdata) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* atau biasa disebut BW. Hal ini juga berdasar pada “Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” amandemen keempat menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru mengenai hal tersebut. Hukum Belanda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang masih berlaku di Indonesia sepanjang hukum tidak bertentangan dengan “Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>1</sup> dalam hal karena masih dibutuhkan.

Ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris dalam KUHPerdota berlaku bagi mereka yang menundukkan diri pada KUHPerdota, khususnya mengenai hukum waris yang ditujukan untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, selain itu sebagian rakyat Indonesia juga tunduk kepada hukum adat, karena di berbagai daerah ketentuan mengenai waris yang diatur dalam hukum Islam juga telah memasuki hukum adat.<sup>1</sup> Hukum waris islam yang disebut juga dengan Hukum Faraid yang termasuk bagian khusus dalam hukum Islam mengenai proses peralihan harta kekayaan peninggalan orang yang telah meninggal dunia disertai hak dan kewajiban yang ada dan melekat padanya selama ia hidup kepada keluarga yang ditinggalkannya. Hukum waris Islam yaitu “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya” hal ini diyatakan oleh Para *fuqaha*.<sup>2</sup>

Hukum waris ialah “hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, untuk menentukan seseorang yang berhak menjadi ahli waris beserta bagiannya, hal tersebut ada dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (disebut juga KHI)”.<sup>3</sup> Agama islam mengatur cara pewarisan sesuai asas keadilan untuk kepentingan anggota keluarga, agama, dan masyarakat. Hukum islam tidak hanya memberikan warisan untuk pihak suami atau isteri, juga memberi warisan untuk keturunan kedua suami isteri, secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki ataupun perempuan.

Hukum waris yang terdapat dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)” berlaku suatu asas jika seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya akan terjadi peralihan kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang beralih pada ahli waris termasuk dalam lapangan hukum kekayaan yaitu hak dan

<sup>1</sup> Effendi Perangin, 2011, Hukum Waris, Cet. X, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2.

<sup>2</sup> A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta, Hlm. 45.

repository.ub.ac.id

kewajiban yang dinilai dengan uang.<sup>4</sup> Selain itu menurut **H.F.A. Vollmar**, “Hukum waris merupakan perpindahan dari harta kekayaan beserta hak dan kewajiban, seseorang yang mewariskan kepada ahli warisnya”. Pendapat lain dari **Pitlo** “Hukum waris mengatur hukum yang secara khusus mengenai harta kekayaan karena meninggalnya seseorang yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perpindahan ini bagi orang yang berhak memperolehnya, dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan pihak ketiga.”<sup>5</sup> Maka hukum waris berarti keseluruhan dari kaidah hukum, tertulis maupun yang tidak tertulis, mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, termasuk bagian yang diterima, dan hubungan ahli waris dengan pihak ketiga.

Sistem hukum waris perdata berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris segera dibagi kepada mereka yang berhak, apabila dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi maka harus dengan persetujuan seluruh ahli waris, perbedaan yang terlihat antara harta warisan dan harta peninggalan yaitu harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lain, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan siap untuk dibagi.<sup>6</sup>

Ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan perorangan atas harta warisan sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris. Sebelum dilakukan pembagian warisan, ahli waris dapat menentukan sikap dari tiga kemungkinan :

- a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*zuiveraanvaarding*).
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*).
- c. Menolak harta warisan (*verwerpen*).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 26.

<sup>5</sup> A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Penerbit Intermedia, Jakarta, Cet. Kedua, Hlm. 1.

<sup>6</sup> Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 7.

<sup>7</sup> Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Serang, Hlm. 122.

Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian harta kekayaan itu. Sebagai konsekuensi dari ahli waris yang menolak bagian waris dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang dimaksud dengan penolakan adalah melepaskan suatu hak sama halnya dengan pelepasan hak lainnya yang mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya pada ahli waris.<sup>8</sup> Sebelumnya pernah terjadi kasus penolakan warisan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung No. 186 PK/Pdt/2005 yaitu tergugat Handiyono Wijaya alias Oey Han Liang melawan penggugat Yuliasuti alias Oey Swie Yen dan Dewi Setyawati alias Oey Swie Kiem. Ketiganya merupakan anak angkat dari suami istri Oey Tjoe Im dan Kho Lie Nio karena pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai anak kandung. Ayah mereka Oey Tjoe Im meninggal pada tanggal 11 Januari 1976 dan istrinya meninggal pada tanggal 11 April 1986.

Pada tanggal 23 November 1979 Oey Han Liang menghadap panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan menolak warisan yang tercantum dalam Akte nomor 7/1979 V. Akta Hibah Wasiat dari Kho Lie Nio setelah meninggal dunia diberikan kepada ketiga anak angkatnya. Namun, diketahui bahwa Oey Han Liang menggunakan obyek hibah wasiat tanpa seijin kedua saudaranya yang lain. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan kasus tersebut penulis menfokuskan pada penolakan warisan serta hubungannya dengan harta warisan dan hak yang diperolehnya akibat adanya penolakan warisan, selain dari segi hukum perdata sendiri juga dengan perbandingan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Karena para pihak dalam kasus tersebut

---

<sup>8</sup> A. Pitlo, *op.cit.*, Hlm. 41

adalah tionghoa maka menggunakan hukum perdata yang tertuang dalam KUHPerdata.

Menurut KUHPerdata yaitu pasal 1059 dan pasal 1060, bagian ahli waris yang menolak jatuh kepada ahli waris lain yang berhak atas bagian itu seandainya orang yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya si pewaris dan juga tidak menyebabkan adanya pergantian tempat kepada keturunannya, jika yang menolak itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya atau semua ahli waris menolak, maka semua keturunan ahli waris yang menolak itu tampil sebagai ahli waris atas dasar kedudukan mereka sendiri (*Vitegen Hoofde*) dan mewaris untuk bagian yang sama.<sup>9</sup> Sedangkan dalam sistem kewarisan hukum islam hak untuk menolak warisan tidak dikenal di dalam hukum islam. Hal tersebut dikatakan oleh **Tahir Azhary** di dalam artikel Hukum Waris Islam Tidak Mengenal Hak Ingkar, hak untuk menolak warisan hanya dikenal dalam hukum waris perdata barat. Menurutnya, dalam hukum waris islam, ahli waris tak boleh menolak warisan. Pemikiran **Tahir Azary** tersebut sejalan dengan asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan al-Hadits yaitu adanya asas *ijbari*.<sup>10</sup> Adanya prinsip *Ijbari* yang menyatakan bahwa pengalihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>11</sup> Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Jika dibandingkan dengan KUHPerdata peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUHPerdata ahli waris dimungkinkan menolak warisan.

---

<sup>9</sup> Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Darul Ulum Press, Serang, Cet. Kedua, Hlm. 127.

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 281-282.

<sup>11</sup> A. Rachmad Budiono, *op.cit.*, Hlm. 2.

Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus pula menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah melunasi seluruh utang pewaris. Dilihat dari segi pewaris, saat ia belum meninggal dunia, ia pun tak dapat menolak proses peralihan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap hartanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Walaupun pewaris diberi kebebasan untuk berwasiat berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh ketentuan Allah.<sup>12</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) dalam Pasal 832, yaitu yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen) dalam pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Selanjutnya pewarisan menurut Undang-Undang (*ab intestate*) mengatur 2 (dua) jenis pewarisan karena kematian yaitu untuk diri sendiri atau mewaris langsung dan karena penggantian (*plaatsvervulling*) atau mewaris secara tidak langsung.<sup>14</sup> Orang yang dikatakan mewaris sendiri apabila ia mewaris berdasarkan tempatnya antara keluarga sedarah dari si pewaris. Menurut “Pasal 841 KUHPerdata” dalam hal penggantian tempat terjadi apabila orang yang mewakili diberikan hak menggantikan tempat, derajat, dan hak dari orang yang diwakili. Penggantian hanya dapat terjadi bagi keturunan yang sah. Berlangsungnya penggantian tempat untuk keturunan yang sah dalam garis lurus kebawah tidak dibatasi. Hak untuk menerima warisan karena

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 3.

<sup>13</sup> Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 4.

<sup>14</sup> A. Pitlo, 1990, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Intermasa, Jakarta, Hlm. 31.

penggantian tempat tersebut berlangsung bersama-sama atas jumlah harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang telah meninggal.<sup>15</sup>

Dalam hal kewarisan penggantian tempat diatur di “Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Adapun syarat mewaris karena penggantian yaitu :<sup>16</sup>

- a. Ditinjau dari orang yang digantikan;  
Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari Pewaris. “Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak untuk seseorang yang kenyataannya masih hidup selaku pengganti dirinya”.<sup>17</sup>
- b. Ditinjau dari orang yang menggantikan
  - 1) Yang menggantikan harus keturunan yang sah dari yang digantikan, termasuk keturunan yang sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan Pewaris.
  - 2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:
    - a. hidup pada saat warisan terbuka
    - b. bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris
    - c. tidak menolak warisan.

Dalam KUHPerdata, diatur dengan tegas dalam hal penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), sedangkan dalam Al-Quran istilah ahli waris pengganti tidak dikenal tetapi kedudukan sebagai ahli waris diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijabarkan dalam Al-Quran. Dalam hal sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikan, dari segi bagian yang diterima maupun dari segi kekuatan kedudukan, dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.<sup>18</sup> Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUHPerdata. Berdasarkan syarat-syarat mewaris penggantian tempat tersebut jelas bahwa apabila menolak warisan tidak dapat menggantikan tempat.

<sup>15</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal-pasal perdata/BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 61.

<sup>16</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2009, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 25-26.

<sup>17</sup> Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, 1999, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 86.

Namun, pernyataan yang terdapat dalam pasal 848 KUHPerdara yaitu “Seorang anak yang menggantikan orang tuanya, memperoleh haknya itu tidak dari orang tuanya, bahkan boleh terjadi seorang pengganti orang lain, yang mana ia telah menyatakan menolak warisan yang diterimanya”. Dalam pasal tersebut diperbolehkan penggantian tempat oleh orang lain dengan syarat ia telah menolak warisan.

Merujuk pada pasal tentang penolakan warisan yaitu Pasal 1060 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Seseorang yang menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan penggantian; jika semua ahli waris menolak, maka anak-anaknya tampil ke muka dengan kedudukannya sendiri serta mewaris untuk bagian yang sama tersebut”, pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang menolak warisan tidak dapat diwakili dengan cara penggantian yang dalam hal ini berbeda dengan Pasal 848 KUHPerdara yang memperbolehkan terjadi penggantian tempat jika seseorang menolak warisan. Penolakan warisan yang tidak dikenal dalam Hukum Waris Islam karena dalam hukum waris islam menghendaki kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan. Selain itu dalam hukum waris islam pula mengenai penggantian tempat yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUHPerdara.

Sistem kewarisan tidak lepas dari adanya penggolongan penduduk yang berawal dari ketentuan pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) dan pasal 131 IS. Sistem kewarisan dalam “*Burgerlijk Wetboek (BW)*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem individual, berlakunya “*Burgerlijk Wetboek (BW)*” berdasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 131 jo 163 I.S (*Indische Staatsregelling*) yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

- b. Staatsblad 1917 no. 129, yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.

Staatsblad 1924 no. 557 jo Staatsblad 1917 no.12 yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta berlaku bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.<sup>19</sup> Dengan adanya penggolongan penduduk tersebut menjadi dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku dalam hal pembuatan bukti sebagai ahli waris yang tercantum dalam.<sup>20</sup>

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.<sup>21</sup>
2. Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Salah satu upaya dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris, dengan menunjuk Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya tanpa berdasarkan kepada golongan penduduk atau etnis dan agama yang akan melayani untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat etnis sehingga tidak menimbulkan diskriminasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk tesis tentang **“PENGgantian TEMPAT OLEH AHLI WARIS YANG MENOLAK WARISAN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM”** dengan latar belakang di atas tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.cit.*, Hlm. 4.

<sup>20</sup> Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hlm. 7.

<sup>21</sup> Mengenai pembuktian kewarganegaraan sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan*.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, Hlm. 13.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ahli waris yang menolak warisan diperbolehkan mengganti tempat menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam ?
2. Bagaimana peran notaris di dalam memberikan kepastian hukum untuk mencegah permasalahan kewarisan menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ahli waris yang telah menolak warisan dapat melakukan penggantian tempat menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis peran notaris di dalam memberikan kepastian hukum untuk mencegah permasalahan kewarisan menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bagi hukum perdata dan hukum Islam terkait hukum waris pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta solusi apabila terjadi permasalahan terkait penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai wacana perkembangan ilmu hukum khususnya hukum waris yang terkait dengan penyelesaian sengketa berkaitan dengan penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan dalam sistem kewarisan hukum perdata dan hukum waris Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan khususnya hukum waris perdata dan hukum waris Islam sebagai bahan pertimbangan apabila terjadi permasalahan mengenai penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan baik dari segi Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam khususnya untuk masyarakat yang menundukkan diri pada sistem kewarisan tersebut.

### c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wacana ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan panduan untuk memberikan penyuluhan hukum serta memberikan kepastian hukum untuk mencegah permasalahan penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan dan kewarisan secara umum baik dari segi Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam kepada yang berhak dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, khususnya untuk profesi Notaris dan Advokat.

## 1.5 Kerangka Teoritik

Penelitian ilmiah memerlukan teori yaitu asumsi, konsep, definisi dan preposisi untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena sosial atau gejala sosial

repository.ub.ac.id

dengan sistematis yaitu dengan merumuskan hubungan antar konsep.<sup>23</sup> Dalam bentuk sederhana, teori adalah hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih yang telah diakui karena telah diuji kebenarannya. Teori memiliki fungsi untuk memberikan arah penelitian yang akan dilakukan.<sup>24</sup> Teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah hukum positif kongkrit. Dalam upaya membahas permasalahan penelitian dideskripsikan teori, prinsip atau asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sejumlah teori, prinsip atau asas-asas hukum perlu dijelaskan sebagai landasan berpijak dalam membahas permasalahan penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun teori, prinsip atau asas hukum penelitian ini ialah sebagai berikut :

### 1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Pelaksanaan hukum menjadi suatu cara penyelesaian terhadap keberagaman permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik permasalahan hukum antar individu, masyarakat ataupun individu dan masyarakat dengan negara. Hukum merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan non-yuridis dan berkembang karena rangsangan yang dari luar hukum. Tujuan pokok dari hukum guna menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan untuk melindungi kepentingan masyarakat maupun individu. Menurut **Gustav Radbruch** memandang bahwa tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>25</sup> Ketiga tujuan itu merupakan nilai dasar hukum yang mempunyai kekuatan dan potensi untuk dapat saling bertentangan serta dikhawatirkan menyebabkan ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*) sehingga **Radbruch** mengurutkan ketiga tujuan tersebut

<sup>23</sup> Burhan ashshofa, 2004, *Metode penelitian hukum*, rineka cipta , Jakarta, Hlm. 14.

<sup>24</sup> Sutan remy sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, institute banker Indonesia, Hlm. 8.

<sup>25</sup> Bernard Arief Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hlm. 3.

berdasarkan asas prioritas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian akan tetapi ketiga nilai ini memiliki kederajatan yang sama.

Ajaran kepastian hukum ini didasarkan pada aliran positivistic, yaitu dengan jalan melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri, karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan, hal ini menurut penganut aliran ini. Tujuan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang dimana suatu aturan hukum tersebut bersifat umum. Sifat umum dari suatu aturan hukum membuktikan hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan ataupun kemanfaatan saja, melainkan hal yang diutamakan untuk kepastian.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang difokuskan dalam teori kepastian hukum karena penulis merasa kurang adanya kepastian hukum, apabila terjadi penggantian tempat oleh seseorang ahli waris yang sebelumnya ia menyatakan menolak warisan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh **Gustav Radburch**. Kepastian hukum berasal dari kata kepastian dan hukum. Kepastian adalah perihal, keadaan pasti, ketentuan, ketetapan. Secara normatif kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan, secara jelas dan logis. Jelas dalam hal tidak menimbulkan ataupun memunculkan suatu keraguan (multitafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap suatu aturan.

**Soedikno** menyebutkan bahwa kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, bahwa seseorang diharapkan akan memperoleh keadaan hukum sesuai yang diharapkan.<sup>27</sup> Adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan secara jelas diatur dengan undang-undang.

---

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 82-83.

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, hal. 10

Kepastian dapat tercipta apabila terdapat aturan hukum yang bersifat umum atau sama rata. Sifat sama rata ini tentu bertentangan dengan keadilan karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan. Namun, hal itu tidaklah penting karena bagi kepastian hukum, yang utama adalah peraturan itu sendiri. Apakah peraturan itu adil atau bermanfaat bagi masyarakat adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Hal tersebut menyebabkan keteraturan dan ketertiban menjadi hal yang penting, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum menjadi unsur yang utama. Konflik norma yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma ataupun distorsi norma.

Dalam kepastian hukum, peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan dan hukum adat atau *yurisprudensi* namun, hal ini dikatakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa kekuatan hukum terkandung dalam teks, yaitu kata-kata dan kalimat yang digunakan, sehingga dapat dipastikan adanya “kepastian peraturan”.<sup>28</sup> Dengan adanya kepastian suatu peraturan yang dimaksud oleh **Rahardjo** tersebut guna menciptakan adanya kepastian hukum di masyarakat lewat peraturan.

Adapun yang dimaksud dengan kepastian adalah mengenai seseorang yang menjadi ahli waris disaat terbukanya warisan namun menyatakan sikap untuk menolak warisan lalu menggantikan tempat seseorang yang berhak atas warisan tersebut. Kepastian berkenaan dengan siapakah yang berhak menjadi pengganti pada saat terbukanya warisan dan diperbolehkan atau tidak menurut kaidah hukum jika pengganti tersebut awalnya bersikap menolak warisan. Kepastian berkenaan dengan hal ini sebagai acuan dan pertimbangan untuk mengatasi kebingungan apabila terjadi permasalahan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian diatas

---

<sup>28</sup> Rachmad Safa'at, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 55.

alasan penulis menggunakan teori kepastian hukum ini karena pada dasarnya sebuah aturan memerlukan penjelasan suatu makna yang dikandung didalamnya agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dalam hal ini terkait kepastian hukum antara pasal 848 dan pasal 1060 KUHPerdara tentang penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan serta peran notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan kepastian hukum untuk mencegah permasalahan tentang kewarisan menurut hukum waris perdata dan hukum waris Islam.

### 1.5.2 Teori Keadilan

Dalam tesis ini juga akan menggunakan teori keadilan (fairness), jika membicarakan tentang keadilan adalah salah satu hal yang tidak ada habisnya, kerana keadilan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dimana manusia selain bersikap sebagai individu, juga diharuskan untuk bersikap dalam masyarakat. Jika keadilan hilang pada kehidupan manusia, maka sangat dimungkinkan bahwa manusia akan kembali pada zaman primitif, dimana yang kuat akan selalu menang seperti dalam hukum rimba. Karena itulah keadilan terus di perjuangkan agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan aman dan sejahtera. Pada intinya keadilan sangatlah diperlukan agar ketertiban umum tidak terganggu karena sengketa sengketa yang timbul di masyarakat karena tidak adilnya suatu peraturan yang ada. Selanjutnya **Aristoteles** membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu :

a) Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasanya. Artinya, keadilan tidak menuntut agar setiap orang mendapat bagian yang sama, melainkan sebanding dengan prestasi dan jasa seseorang.

b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

Pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaanya juga mengharapkan kepastian hukum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Karena menurut **Aristoteles**, yang menjadi sumber pertimbangan yang mengacu pada komunitas tertentu. Sedangkan keputusan serupa yang lain, walaupun di wujudkan dalam hukum positif tetap merupakan hukum alam jika didapatkan pada fitrah manusia.<sup>29</sup> Menurut **Aristoteles** “orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh pada hukum dan orang yang tidak fair”, maka “orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair”.<sup>30</sup> Pada dasarnya pembuatan hukum bertujuan untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat dengan aturan yang ada adalah suatu bentuk adil. Keadilan dimaknai sebagai tindakan untuk memenuhi kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, yaitu keadilan sebagai nilai-nilai, keadilan dan tata nilai adalah sama tetapi memiliki esensi berbeda sebagai bentuk hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan tetapi, suatu sikap khusus tanpa adanya kualifikasi adalah nilai.<sup>31</sup> Keadilan dalam arti “fair” dan sesuai dengan hukum, masing-masing tidak sama, karena “tidak fair” adalah melanggar hukum, namun tidak semua perbuatan melanggar hukum adalah tidak fair, hal ini disebut keadilan dalam arti umum menurut **Aristoteles** terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.<sup>32</sup>

Keadilan menurut **John Rawls** dalam situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan

<sup>29</sup> Carl Joachim Friedrich, 2000, *Filsafat Hukum-Perspektif History*, Nuansa , Bandung , Hlm. 26-27

<sup>30</sup> Isrok, 2017, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 134.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 135.

masyarakat yang paling lemah, dapat terjadi pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah, maksudnya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, agar memberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan hal tersebut semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>33</sup> Menurut **John Rawls**, keadilan merupakan salah satu Tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum karena Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan keadilan dan kepastian hukum maka peraturan perundang-undangan membawa manfaat bagi warga negara.

Berdasarkan pengertian di atas keadilan dalam tesis ini adalah suatu keadilan yang di gunakan untuk melihat keadilan dalam suatu peraturan serta hubungan penerapan peraturan tersebut jika terdapat permasalahan dalam pembagian warisan kepada pihak yang menolak warisan, pihak yang menggantikan, dan ahli waris lainnya agar tidak saling dirugikan. Bentuk mewujudkan keadilan pula dalam penggantian tempat dalam hukum waris perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam hukum waris Islam menurut Al-Quran serta Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>33</sup> John Rawls, 2011, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### 1.5.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam teori keadilan telah dijelaskan bahwa Tujuan hukum selain keadilan juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Ketiga Tujuan hukum tersebut diharapkan peraturan perundang-undangan dapat memberikan manfaat bagi warga negara. Maka yang dimaksud dengan teori kemanfaatan menurut **Jeremy Bentham**, adalah tujuan hukum harus memberikan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang-orang sebanyak-banyaknya.<sup>34</sup> Karena hukum adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan membawa manfaat diharapkan memberikan kebahagiaan untuk orang banyak.

Berdasarkan pengertian di atas kemanfaatan dalam tesis ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu peraturan yang telah diundangkan terkait hukum kewarisan perdata dan Islam dapat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

## 1.6 Desain Penelitian


### Penggantian Tempat Oleh Ahli Waris yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris



#### Latar Belakang

1. Pasal 848 KUHPperdata diperbolehkan penggantian tempat oleh orang lain dengan syarat ia telah menolak warisan.
2. Merujuk pada pasal tentang penolakan warisan yaitu Pasal 1060 KUHPperdata yang menyatakan bahwa seseorang yang menolak warisan tidak dapat diwakili dengan cara penggantian yang dalam hal ini berbeda dengan Pasal 848 KUHPperdata yang memperbolehkan terjadi penggantian tempat jika seseorang menolak warisan.
3. Penolakan warisan yang tidak dikenal dalam Hukum Waris Islam.
4. Selain itu dalam hukum waris islam pula mengenai penggantian tempat yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUHPperdata.
5. Salah satu upaya dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris, dengan menunjuk Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya.

<sup>34</sup> Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 26



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*) Oleh Ahli Waris yang Menolak Warisan Dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu

dengan cara menelaah pasal-pasal, asas dan doktrin doktrin yang sering di gunakan oleh para pakar ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini proses penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) oleh ahli waris yang menolak warisan. **Peter Mahmud Marzuki** menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang di hadapi. Penelitian hukum normatif di lakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis adalah tentang norma-norma dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam yang berkaitan dengan penggantian tempat dan penolakan warisan serta hubungan hukum kedua aspek tersebut dalam sistem pewarisan. Selain itu juga peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang kewarisan.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan reguasi

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005 , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 35.

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>36</sup> Pendekatan perundang undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang undang yang lain. Hasil dari penelitian ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi. Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dalam undang-undang, peneliti sebenarnya mampi menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu.<sup>37</sup> Selanjutnya pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dalam penelitian ini dengan membandingkan hukum, dengan cara menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang ada untuk masalah yang sama dalam perspektif sistem hukum yang berbeda.<sup>38</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mencoba untuk menemukan makna dari sebuah aturan lalu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan dengan melakukan perbandingan menurut hukum waris perdata dan hukum waris islam, sehingga dapat ditemukan suatu penyelesaian terkait permasalahan ini secara tepat dan langkah apa yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya ketika terjadi permasalahan tersebut. Selain itu juga menganalisis peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang kewarisan.

### 1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 848 dan pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 97.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 102.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 132-133.

3. Pasal 185 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Pasal 111 Ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang membantu penulis dalam menganalisa bahan hukum primer yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen penelitian, materi-materi dari internet antara lain meliputi :

- a. Artikel-artikel internet terkait dengan penggantian tempat dan penolakan warisan oleh ahli waris;
- b. Literatur-literatur yang terkait dengan penggantian tempat dan penolakan warisan oleh ahli waris;
- c. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan penggantian tempat dan penolakan warisan oleh ahli waris;
- d. Pendapat ahli hukum yang terkait dengan penggantian tempat dan penolakan warisan yang terdapat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelasan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan lainnya meliputi :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum.

#### 1.7.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan melakukan “*library research*”. Teknik library research adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik memperoleh data ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris perdata dan hukum waris Islam terkait tentang penggantian tempat ahli waris serta sikap menolak ahli waris terhadap harta warisan. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan artikel baik media cetak maupun online dan yang berkaitan dengan Penggantian Tempat Oleh Ahli Waris yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum guna mendapatkan kesimpulan serta saran terhadap permasalahan tersebut. Penelusuran bahan hukum penelitian ini akan dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

### 1.7.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari hasil studi kepustakaan setelah diperoleh lalu dikumpulkan kemudian diuraikan, ditafsirkan, dikaji, dan dianalisis berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan lalu melakukan perbandingan berdasarkan asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, hasil-hasil penelitian, literatur, serta pendapat para ahli hukum menurut hukum waris perdata dan hukum waris Islam untuk ditarik suatu kesimpulan serta memberikan rekomendasi atas permasalahan penggantian tempat yang dilakukan oleh ahli waris yang menolak warisan menurut hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis lalu diinterpretasikan dengan menggunakan metode Interpretasi atau Penafsiran secara (a) sistematis dan (b) gramatikal.<sup>39</sup> Penafsiran secara sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menafsirkan pasal-pasal suatu peraturan, ketentuan yang sama mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus menentukan makna terkait penggantian tempat yang dilakukan oleh ahli waris yang menyatakan sikap menolak warisan namun terjadi penggantian tempat ahli waris dalam hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang dengan cara menguraikan menurut bahasa, susunan kata dan bunyinya.<sup>40</sup> Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks ketentuan kaidah hukum dalam hukum waris perdata dan hukum waris Islam tentang penggantian tempat yang dilakukan oleh ahli waris yang menolak warisan.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1997, Hlm. 17-18.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 156

### 1.7.6 Definisi Konseptual

#### a. Penggantian Tempat

Penggantian Tempat adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak sebagai pengganti karena orang yang digantikan meninggal dunia terlebih dahulu.

#### b. Ahli Waris

Ahli Waris adalah seseorang yang berhak atas bagian dari harta peninggalan.

#### c. Penolakan Warisan

Penolakan Warisan adalah salah satu sikap seorang ahli waris terhadap harta warisan yang menentukan seorang ahli waris bersedia untuk menerima harta warisan atau menolaknya.

### 1.8 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Penulis, ditemukan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh Penulis yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian tesis Pasnelyza Karani, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2010.
2. Penelitian tesis Aulga Maya M. P. , Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2014.
3. Penelitian tesis Sadiq Ginting, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2016.

**Tabel : 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Analisis
1	Pasnelyza Karani, judul tesis "Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdata"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan Bagaimana pula dalam hukum kewarisan KUHPerdata ?</li> <li>2. Bagaimana perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUHPerdata ?</li> </ol>	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian ini mempunyai fokus yang sama yaitu perbandingan hukum waris perdata, dan hukum waris Islam.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian ini meneliti terkait ahli waris pengganti, sedangkan penelitian penulis mengenai penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan.</p>	<p>Sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUHPerdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.</p> <p>Perbandingan ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum tersebut sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris.</p>
2	Aulga Maya M. P., judul tesis "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana urgensi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris ?</li> <li>2. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/P.A.JT menolak gugatan penggugat atau akta penolakan hak waris oleh notaris ?</li> </ol>	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian ini mempunyai fokus penelitian yang sama yaitu tentang penolakan ahli waris.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian ini meneliti terkait akta penolakan hak mewaris oleh ahli waris beda agama yang dibuat oleh notaris, sedangkan penelitian penulis mengenai penggantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan menurut hukum waris perdata dan hukum waris Islam</p>	<p>Penolakan warisan oleh ahli waris yang beda agama yang dibuat di hadapan notaris bagi kepentingan ahli waris yang beragama Islam adalah tidak ada urgensinya, karena pernyataan penolakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan dianggap akta tersebut tidak pernah ada</p>



			serta peran notaris didalamnya dalam penyelesaiannya.	
3	Sadiq Ginting., Judul Tesis “Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/P.A.Mlg)”	1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya ? 2. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam (hukum kewarisan madzhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam/KHI) tentang ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya ?	<b>Persamaan</b> : Penelitian ini mempunyai fokus penelitian yang sama yaitu mengenai Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Waris Islam <b>Perbedaan</b> : Penelitian ini mempunyai fokus penelitian dari segi pembagian warisannya, sedangkan penelitian penulis fokus pada penggantian tempat yang dilakukan oleh ahli waris yang menolak warisan dengan perbandingan menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Penelitian Sadiq Ginting ini hanya fokus dari segi hukum waris Islamnya tidak dalam hukum waris Perdata. Selain itu, juga berdasarkan putusan pengadilan agama kota Malang yang menjadi fokus penelitiannya.	Ahli waris pengganti didasarkan pada ketentuan pasal 85, 96, 180, dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta surat An-Nisa ayat 11, bahwa ahli waris utama meninggal yang kemudian hak warisnya digantikan oleh istri dan anak-anaknya.

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah*, 2018.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum yang berupa tesis ini dirancang terdiri dari:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisi materi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

## **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**


Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan akademik yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan yang merupakan tinjauan umum tentang hukum waris perdata dan hukum waris Islam.

## **3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini akan di uraikan hasil analisis dari penelitian yang berkaitan dengan Penggantian Tempat Oleh Ahli Waris yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam.

## **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian yang berupa kesimpulan penelitian. Selain itu juga akan berisi saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Tentang Hukum Waris Perdata

Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa (*Staatsblad* 1917 No. 129);
- c. Orang asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.<sup>41</sup>

Bagi orang Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa, Hukum Waris BW tidak berlaku, kecuali bab 13 yang mengatur soal wasiat (*Staatsblad* 1924:556).<sup>42</sup> Di dalam Pasal 4 *Staatsblad* itu ditentukan bahwa orang-orang dari keturunan tersebut hanya dapat membuat wasiat dengan bentuk wasiat umum kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 946, 947, dan 948.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>43</sup> Menurut **Hazairin** kewarisan adalah peraturan tentang berbagai hak dan kewajiban kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang yang masih hidup. Sedangkan menurut Subekti meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan tetapi hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut yaitu “Dalam hukum waris KUHPerdata hanya hak dan kewajiban dalam hukum harta dalam bentuk benda yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, dalam hukum kekeluargaan yang pada umumnya adalah hak kepribadian, sebagai contoh 35 n kewajiban ketika seorang suami atau seorang

<sup>41</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 4-5.

<sup>42</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 13

<sup>43</sup> Maman Suparman, *op.cit.*, Hlm. 7.

ayah tidak dapat diwariskan, berlaku pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan".<sup>44</sup> Dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermorgen*) si pewaris yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Hukum waris sesungguhnya merupakan bagian dari hukum kekayaan
- b. Hak-hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan.
- c. Perikatan meskipun mempunyai sifat hukum kekayaan (*vermogenrechtelijke verbintenissen*), tetapi berasal dari hukum keluarga, tidak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada, sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan misalnya angsuran *alimentatie* yang sudah jatuh tempo (*oseisbaar*) pada waktu yang berhak meninggal dunia.
- d. Hubungan hukum tertentu meskipun mempunyai nilai uang, tetapi bersifat pribadi, hak dan kewajiban tersebut tidak dapat diwariskan.

Pewarisan dalam KUHPerduta terdapat dalam Buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 830 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1130. Syarat-syarat terjadinya pewarisan :

1. Seseorang meninggal dunia (pewaris);
2. Orang tersebut masih hidup, untuk selanjutnya akan menjadi ahli waris yang akan memperoleh warisan.
3. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (harta warisan).<sup>46</sup>

Menurut pasal 830 KUHPerduta, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Tentang kematian ada beberapa pengecualian dalam Pasal 830 KUHPerduta antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan dianggap masih hidup. Pengertian pewaris, menurut **Eman Suparman** pewaris adalah seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun suatu kewajiban, dengan atau tidak dengan surat wasiat.<sup>47</sup> Hak dan kewajiban seorang pewaris sendiri timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya pewaris dapat menyatakan kehendaknya sebelum ia meninggal

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 95-96.

<sup>45</sup> Maman Suparman, *op.cit.*, Hlm. 10-11.

<sup>46</sup> H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 81.

<sup>47</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, Hlm. 28-29.

repository.ub.ac.id

dunia dalam sebuah *testament* atau yang biasanya disebut surat wasiat.<sup>48</sup> Isi *testament* atau wasiat dapat berupa:

- 1) *Erfstelling*, yaitu dengan menunjuk satu atau lebih orang untuk akan menjadi ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris dengan ditunjuk dengan surat wasiat.
- 2) *Legaat*, yaitu pemberian hak untuk menerima harta peninggalan dengan dasar *testament* atau wasiat yang khusus.

Kewajiban pewaris adalah pembatasan hak sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Dalam hal ini termasuk mengenai *legietieme portie*, yaitu bagian mutlak berasal dari harta kekayaan yang ditinggalkan yang harus diberikan kepada ahli waris, maka karena telah ditentukan dan tidak boleh diindahkan.<sup>49</sup> Pewaris akan meninggalkan ahli waris, dengan kata lain ahli waris adalah orang yang akan mengganti kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.

Menurut **Idris Ramulyo**, ahli waris dibagi menjadi beberapa yaitu karena :<sup>50</sup>

- 1) Ahli waris dalam kedudukannya sendiri atau Mewaris langsung.
- 2) Ahli waris berdasarkan penggantian yang disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian garis lurus ke bawah maupun penggantian garis ke samping, yang melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
- 3) Bukan ahli waris namun dapat menikmati harta atau disebut Pihak Ketiga.

Ahli waris yang menurut Undang-Undang atau disebut ahli waris *ab intestato* yang terjadi karena hubungan darah terbagi menjadi empat golongan, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Golongan pertama, yaitu keluarga garis lurus ke bawah, yang meliputi anak-anak serta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan dan hidup terlama baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sebelumnya suami atau istri tidak saling mewarisi;
- b. Golongan kedua, yaitu keluarga garis lurus ke atas, terdiri dari orang tua dan saudara laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka;
- c. Golongan ketiga, yaitu terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris;

<sup>48</sup> H. Zainuddin Ali, *Op.cit.*, Hlm. 85.

<sup>49</sup> Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>50</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 21.

<sup>51</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, Hlm 30.

- d. Golongan keempat, yaitu yang terdiri dari anggota keluarga garis ke samping serta keluarga lainnya sampai derajat keenam.

## 2.2 Kajian Tentang Hukum Waris Islam

Berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.<sup>52</sup> Dalam Al-Quran yang menegaskan perihal pembagian harta warisan tercantum dalam surat An-Nissa (QS.IV), surat Al-Baqarah (QS.II), dan terdapat pula dalam surat Al-Ahzab (QS.XXXIII).<sup>53</sup> Asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu :<sup>54</sup>

### 1. Asas *Ijbari*

Asas ini adalah asas mengenai beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang akan berlaku sendiri menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak dari pewaris atau permintaan ahli waris.

### 2. Asas Bilateral

Asas ini adalah asas mengenai peralihan harta warisan melalui dua arah yaitu setiap orang yang menerima hak waris dari kedua belah pihak dalam suatu garis kerabat yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.

### 3. Asas Individual

Asas ini adakah asas mengenai harta warisan yang dimiliki secara perorangan dan dapat dibagi-bagi dengan kata lain masing-masing ahli waris menerima sendiri, tanpa ada keterikatan dengan ahli waris lain atas bagiannya.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini adalah asas keseimbangan hak dan kewajiban yang diperoleh sesuai keperluan dan kegunaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm, 11.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 5-7.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini adalah asas mengenai harta seseorang yang tidak bisa beralih kepada orang lain karena pewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup.

6. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Asas ini adalah asas dalam melaksanakan hukum kewarisan diperlukan ketulusan hati untuk ditaati dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

7. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Yaitu pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan sesuai syariat hukum Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

8. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak kebendaan)

Yaitu satu-satunya hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam hukum kekeluargaan yang bersifat pribadi atau hak kepribadian tidak dapat diwariskan.

9. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

*Huququn Thaba'iyah* adalah hak dari ahli waris sebagai manusia. Misalnya ahli waris adalah bayi yang baru lahir atau orang yang sudah sakit menghadapi kematian, namun ia masih hidup saat pewaris meninggal dunia, juga berlaku kepada suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Harta warisan harus dibagi hingga tak tersisa.

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris untuk selanjutnya diterima para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris, ada pula istilah *tirkah* yaitu hal-hal yang ditinggalkan oleh pewaris yang dibenarkan oleh syariat untuk

dipusakai oleh para ahli waris.<sup>55</sup> Seseorang yang meninggal dunia dan ia memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris, yang beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris disebut *warits* atau ahli waris.<sup>56</sup> Disamping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan). Hubungan perkawinan, dan hubungan agama, secara hukum harus memenuhi syarat terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal.
2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *mewaris*.
3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
4. Tidak terhibat ahli waris yang lebih dekat.

Golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>58</sup>

- a) Ahli waris menurut Al-Quran disebut *dzul faraa'idh*.
- b) Ahli waris dari garis ayah, disebut juga *ashabah*.
- c) Ahli waris dari garis ibu, disebut juga *dzul arhaam*.

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris;
- b. Orang yang murtad;
- c. Orang kafir.

Berdasarkan kriteria ahli waris di atas, lalu apabila terjadi seseorang yang berpura-pura menguasai sebagian maupun seluruh harta peninggalan pewaris, maka wajib mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 25.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm. 29-30.

<sup>58</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, Hlm. 17.

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 23-24.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penggantian Tempat

##### 3.1.1. Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata

Didalam pewarisan karena Undang-Undang atau yang biasanya disebut *ab intestato* dikenal dengan 2 (dua) cara yaitu pewarisan karena diri sendiri berdasarkan kedudukannya atau secara langsung dan pewarisan karena penggantian tempat (*plaatsvervulling*) atau secara tidak langsung. *Plaatsvervulling* diatur dalam Buku ke II tentang kebendaan yaitu mulai pasal 841 sampai dengan pasal 851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian pada dasarnya mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu dari pewaris dengan kata lain menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu ketika pewaris masih hidup.<sup>60</sup> Sebelumnya terdapat asas yang mengatakan bahwa keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh, dan keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh namun, karena dirasa menimbulkan ketidakadilan apabila kedua asas tersebut diterapkan maka disimpangi dengan mengakui adanya penggantian tempat.<sup>61</sup> Menurut pasal 841 KUHPerdata :

“pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”

Kata “hak” disini adalah hak yang akan didapat bukan hak dalam arti wewenang untuk menduduki tempat yang digantikan, mempunyai atau mendapat hak dan keuuuukan yang sama dengan yang dimiliki oleh orang

<sup>60</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, Hlm. 11.

<sup>61</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 58-59.

yang digantikannya.<sup>62</sup> Berdasarkan hal tersebut asas keluarga dekat menutup keluarga yang lebih jauh tidak disimpangi lagi, karena kata-kata “.....dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”, ia mendapat hak yang digantikan sudah meninggal lebih dulu dari pewaris atau dalam artian tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris.<sup>63</sup>

Syarat-syarat penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) yaitu:

1. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal.<sup>64</sup>
2. Penggantian tempat hanya terjadi bagi keturunan yang sah, dalam hal untuk keturunan yang sah dalam garis lurus kebawah tidak dibatasi karena penggantian tempat berlangsung bersama-sama atas jumlah harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang telah meninggal.<sup>65</sup>
3. Orang yang menggantikan ahli waris tidak dinyatakan tidak patut menerima harta warisan (*Onwaardig*), jika ahli waris pengganti tidak patut tetapi ternyata menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan atau berpura-pura sebagai ahli waris maka diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dikuasainya beserta hasil dari harta itu.<sup>66</sup>

Seorang pengganti juga harus memenuhi syarat sebagaimana ahli waris lainnya, yaitu:

- a. Harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia,
- b. Tidak menolak warisan,
- c. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan.<sup>67</sup>

Tidak patut menjadi ahli waris atau yang biasanya disebut *onwaardig*, hal tersebut diatur dalam pasal 838 KUHPPerdata yang terdapat 4 (empat) hal yaitu:<sup>68</sup>

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, dalam hal ini sudah ada keputusan hakim akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan tetapi pembunuh telah meninggal dunia maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya.

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 60.

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 61-62.

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm. 62.

<sup>65</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal-pasal perdata/BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 61.

<sup>66</sup> A. Pitlo, 1990, *Hukum Waris Menurut KUHPPerdata*, Intermasa, Jakarta, Hlm. 39.

<sup>67</sup> Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 41.

<sup>68</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, Hlm. 10.

2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun atau lebih berat.
3. Orang dengan kekerasan atau perbuatan mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang menggelapkan, merusak atau memalsu surat wasiat si pewaris.

Dalam hal kejadian nomor 3 dan 4 jarang terjadi, dikarenakan surat wasiat dibuat di depan notaris, akibat dari *onwaardig* adalah warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.<sup>69</sup>

Dalam hal penggantian tempat menurut KUHPerdata, ada 3 (tiga) macam penggantian tempat yaitu:

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas diperbolehkan, maupun dalam hal terdapat beberapa anak pewaris yang mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam hubungan keluarga yang berbeda derajatnya.<sup>70</sup> Tiadalah pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang keatas, menyampingkan segala keluarga dalam penderajatan yang lebih jauh.<sup>71</sup> Garis lurus ke bawah yang dimaksud adalah keturunan anak, cucu, cicit dan seterusnya, tanpa membedakan melalui laki-laki maupun perempuan serta tanpa batas yang artinya tanpa pembatasan sampai derajat keberapapun.<sup>72</sup>
2. Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang meninggal lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara pewaris lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang tak sama.<sup>73</sup> KUHPerdata memperbolehkan adanya penggantian tempat dalam kelompok kedua ini terhadap anak-anak dari dua saudara atau lebih, anak-anak dari satu saudara mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, dan cucu-cucu dari saudara mewaris bersama-sama saudara yang lain.<sup>74</sup>
3. Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana disamping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih

<sup>69</sup> *Ibid*, Hlm. 10-11.

<sup>70</sup> Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>71</sup> Pasal 843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>72</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hlm. 72.

<sup>73</sup> Pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>74</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hlm. 76-77.

dahulu.<sup>75</sup> Dalam pasal ini lebih dimungkinkan penggantian tempat-tempat dalam garis menyimpang yang lain, yaitu untuk anak-anak atau keturunan paman atau bibi pewaris (golongan IV).<sup>76</sup>

Dari beberapa hal mengenai penggantian tempat (*plaatsvervulling*)

terdapat pembatasan, pembatasan disebut dalam pasal 861 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang atau menyamping lebih dari derajat ke 6, tidak mewaris”.

Penjelasannya hubungan darah dalam garis lurus dapat ke atas, misalnya pewaris, ayah pewaris, kakek pewaris, kakek buyut pewaris dan seterusnya, sedangkan ke bawah misalnya pewaris, anak-anak pewaris, cucu pewaris, cicit-cicit pewaris dan seterusnya.<sup>77</sup> Sedangkan dalam hal hubungan darah dalam garis menyimpang, misalnya hubungan antara pewaris dengan saudara-saudaranya, hubungan antara pewaris dengan paman-pamannya atau bibi-bibinya, dan hubungan antara pewaris dengan saudara kakeknya atau neneknya hanya sampai derajat ke 6 (enam) diatas itu dinyatakan tidak bisa mewaris.<sup>78</sup> Pernyataan dari pasal 861 KUHPerdara ini berbeda dengan pasal 845 KUHPerdara. Pasal 845 KUHPerdara mengecualikan dalam hal keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping yang berada dalam derajat yang lebih dari ke 6 (enam), yaitu derajat ke 7 (tujuh) yang berarti anak dari saudara si kemenakan derajat ke 6 (enam) diperbolehkan untuk turut mewaris sedangkan dalam pasal pembatasan *plaatsvervulling* hanya dibatasi sampai derajat ke 6 (enam), sehingga pembatasan mengenai *plaatsvervulling* berakhir sampai derajat ke 7 (tujuh).<sup>79</sup>

<sup>75</sup> Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>76</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hlm. 78.

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 82.

<sup>78</sup> *Ibid*.

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm. 83-84.

Dari beberapa jenis cara penggantian tempat, seseorang tetap berhak memberikan harta warisannya kepada siapapun yang dikehendakinya namun, tetap dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang. Dalam hal pembatasan yang dimaksud adalah upaya untuk melindungi ahli waris keluarga sedarah dari pewaris, sehingga Undang-Undang telah memberikan bagian tertentu yang tidak boleh dikurangi dengan cara apapun oleh pewaris yang disebut *Legietieme Portie* yaitu bagian mutlak yang dimiliki ahli waris.<sup>80</sup> Hubungan penggantian tempat dengan *legietieme portie* adalah seseorang dapat digantikan oleh ahli warisnya atau keturunannya, hal ini terdapat dalam Pasal 914 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika ada anak yang telah meninggal terlebih dahulu, kedudukan anak yang telah meninggal lebih dulu dapat digantikan oleh keturunannya.<sup>81</sup> Pada dasarnya sistem kewarisan menurut hukum perdata dikenal dengan sistem pembagian satu banding satu, setiap derajat yang sama memperoleh bagian yang sama pula dengan pembagian yang sama.<sup>82</sup>

Dalam penelitian tesis ini, penulis menfokuskan pada makna pasal 848 KUHPerdara yang pasal tersebut menyatakan bahwa “seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan bolehlah terjadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak warisannya”. Penggunaan kata “bolehlah” yang dalam bahasa sehari-hari berarti bisa atau dapat terjadi hal demikian yang telah dikehendaki. Dalam pasal tersebut dilanjutkan dengan kata “seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak warisannya”, berarti pasal 848 memperbolehkan terjadi penggantian tempat yang dilakukan

---

<sup>80</sup> Henny Tanuwidjaja, *Op.cit.*, Hlm. 71.

<sup>81</sup> *Ibid*, Hlm. 73-74.

<sup>82</sup> Muhammad Amin Hamid, *Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris*, Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014, Hlm. 182.


oleh orang yang menolak warisannya untuk menggantikan orang lain, dengan demikian seorang yang menggantikan tersebut termasuk dalam ahli waris, namun karena ada kata “orang lain” dalam pasal tersebut menimbulkan multi tafsir, jika melihat syarat-syarat dalam hal pewarisan, yaitu:

1. Pewaris sudah meninggal;
2. Ahli waris adalah keluarga sedarah;
3. Ahli waris *waardig* (layak untuk bertindak sebagai ahli waris.
  - a. Pernyataan *owaardig* terjadi pada saat warisan terbuka.
  - b. Orang yang *onwaardig*, begitu juga yang *onterfd* (dikesampingkan sebagai ahli waris oleh pewaris) orang yang menolak warisan pun tidak dapat digantikan oleh keturunannya.

Penggantian tempat hanya bisa dilakukan oleh keluarga yang sedarah, dengan artian orang lain diluar keluarga tidak dapat menggantikan tempat orang yang digantikan, orang lain diluar keluarga bisa mendapat warisan jika pewaris memberikan warisan secara *legaat* atau wasiat kepada orang lain yang dirasa berhak menurut kehendak pewaris. Maka, penggunaan kata “orang lain” sebenarnya dirasa kurang tepat karena dapat menimbulkan penafsiran berbeda menjadi orang lain yang diluar keluarga dapat secara mutlak menggantikan orang yang hendak digantikan (*plaatsvervulling*). Merujuk pada pasal 847 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup sebagai penggantinya. Dengan demikian penggantian tempat tetap dapat terjadi jika orang digantikan meninggal dunia terlebih dahulu, tidak dapat digantikan jika orang yang digantikan tersebut masih hidup pada saat

warisan terbuka. Orang yang menolak warisan pun menurut pasal 1058 KUHPerdara, apabila seorang menolak warisan maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hak ahli waris tersebut jadi hapus ketika ia menolak warisan. Maka ilustrasi pasal 848 KUHPerdara melalui skema adalah sebagai berikut :

**Skema 1 :**



Berdasarkan skema tersebut, telah jelas bahwa orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris, dan D sebagai anak C menggantikan C sebagai ahli waris, namun D mendapat haknya bukan dari C tetapi dari pewaris A, karena D adalah anak C namun karena C meninggal lebih dulu pada saat warisan terbuka maka D menggantikan orang tuanya yaitu C.

Sebagaimana telah disampaikan di awal dalam kerangka teori bahwa teori kepastian yang menjadi pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan, secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan, kekaburan norma, maupun konflik norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Selain itu, teori kepastian hukum menurut **Satjipto Rajardjo** dimana kekuatan hukum terkandung dalam teks, yaitu kata-kata dan kalimat yang digunakan, sehingga memunculkan makna dari ketentuan aturan guna menciptakan kepastian hukum. Maka penggunaan kata “orang lain” dalam pasal 848 KUHPerdara dirasa penulis kurang tepat, sehingga tetap dikembalikan pada pasal sebelumnya yaitu pasal 841 KUHPerdara bahwa penggantian harus dalam derajat yaitu keluarga sedarah. Hal tersebut guna tidak menimbulkan multitafsir pasal 848 KUHPerdara, dan untuk kepastian hukum suatu aturan maka tetap merujuk pada pasal-pasal terkait seperti pasal 841 KUHPerdara, pasal 847 KUHPerdara, dan pasal lain terkait penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Pernyataan tersebut juga berdasarkan pada pendapat ahli hukum **Henny Tanuwidjaja** seorang pengganti juga harus memenuhi syarat sebagaimana ahli waris lainnya, yaitu:<sup>83</sup>

- a. Harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia,
  - b. Tidak menolak warisan,
  - c. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan.
- Dari berbagai macam penggantian tempat (*plaatsvervulling*) baik dalam garis lurus ke bawah dan menyimpang selama dalam hubungan keluarga sedarah atau keturunan yang sah, dan diperbolehkan menurut KUHPerdara.

---

<sup>83</sup> Henny Tanuwidjaja, *Loc.cit.*

Karena jika dikembalikan lagi pada dasarnya penggantian tempat (plaatsvervulling) termasuk didalam pewarisan karena Undang-Undang atau biasa disebut ab intestato dan termasuk pewarisan tidak langsung. Hal tersebut telah jelas pula menurut **Henny Tanuwidjaja**, seorang pengganti harus memenuhi syarat sebagaimana ahli waris, yang salah satunya adalah tidak menolak warisan. Jadi, kesimpulan dari pasal 848 KUHPerdara dengan dihubungkan dengan pasal terkait penggantian tempat, pendapat ahli hukum, serta teori kepastian hukum sebagai pisau analisis adalah ahli waris tetap dari keluarga yang sedarah dalam derajat yang sama dan tidak menolak warisan.

### 3.1.2. Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan yang selama ini banyak dianut oleh masyarakat Indonesia adalah hukum kewarisan *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* yaitu hasil ijtihad **Syafi'i** dengan sistem kewarisan patrilineal. Selain itu juga dikenal sistem kewarisan bilateral menurut **Hazairin**. Antara **Syafi'i** dan **Hazairin** terdapat perbedaan, yaitu menurut **Syafi'i** (Patrilineal) adalah sistem kewarisan melalui garis keturunan laki-laki tanpa melihat masing-masing peran dalam keluarga, sedangkan **Hazairin** dengan sistem kewarisan bilateral memposisikan sejajar antara laki-laki dan perempuan, tergantung pada peran mereka dalam keluarga.<sup>84</sup>

Penggolongan ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan kewarisan menurut **Syafi'i** (patrilineal) dan berdasarkan kewarisan bilateral menurut **Hazairin**. Menurut ajaran patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

---

<sup>84</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 79.

1. Ahli waris *dzul faraid*<sup>85</sup>

Ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran dan Hadist. Ahli waris *dzul faraid* terdiri dari ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.

2. Ahli waris *asabah*

Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzul faraid*, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, atau tidak menerima karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*.<sup>86</sup> Ahli waris *asabah* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *asabah binafsihi*, *asabah bil ghairi*, dan *asabah ma'al-ghairi*. *Asabah binafsihi* karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya, ahli waris *asabah binafsihi* adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak.<sup>87</sup> *Asabah bil ghairi* adalah ahli waris *asabah* karena bersama ahli waris lainnya.<sup>88</sup> *Asabah ma'al-ghairi* adalah saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi *asabah* karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> . Rachmad Budiono, 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 15-16.

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm. 16.

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm. 17.

<sup>88</sup> *Ibid*.

<sup>89</sup> *Ibid*.

### 3. Ahli waris *dzul arham*

Ahli waris *dzul arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan, misalnya cucu dari anka perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).<sup>90</sup>

Selanjutnya ahli waris menurut sistem kewarisan bilateral menurut **Hazairin** terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

#### 1. Ahli waris *dzul faraid*

Ahli waris *dzul faraid* menurut kewarisan bilateral adalah bagian yang diatur oleh Al-Quran adalah anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak, saudara perempuan dalam hal kalalah, janda serta duda.<sup>91</sup>

#### 2. Ahli waris *dzul qarabat*

Ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa, atau lazim mendapat bagian terbuka, ahli waris *dzul qarabat* mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan.<sup>92</sup>

#### 3. *Mawali*

*Mawali* atau yang disebut ahli waris pengganti. Ahli waris disini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang

---

<sup>90</sup> *Ibid*, Hlm. 18.

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm. 21.

<sup>92</sup> *Ibid*.

digantikan itu seandainya ia masih hidup.<sup>93</sup> Sebagai contoh, cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya, cucu tersebut mewaris dari kakeknya.

Diatas telah dijelaskan tentang penggantian tempat menurut hukum waris perdata yang disebut juga *plaatsvervulling*, berbeda istilah dengan penggantian tempat menurut hukum waris Islam yang dalam hukum waris Islam disebut *mawali*. Menurut surat An-Nisa ayat 7 yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan bagian harta warisan kepada orang yang telah ditetapkan haknya, termasuk kerabat atau keluarga terdekat. Selanjutnya *Mawali* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 33, yaitu ahli waris karena penggantian. Kalimat *mawali* adalah isim sifat yang berbentuk *muntaha al-jam'iy* yang bertimbangan dengan *mafa'ila* bentuk mufradnya *maulin* berwazan *muf'ilun*, yang artinya orang yang layak, orang yang pantas dan orang yang berhak.<sup>94</sup> Kata *maula* adalah lafadz yang berarti keberadaan, dan dinamakan antara garis kebawah dan keatas dalam maksud ahli waris dan ashabah, mereka yang berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran.<sup>95</sup>

*Mawali* didasarkan pada surat An-Nisa ayat 33 disebutkan bahwa:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (*Q.S. An-Nisaa : 33*).

<sup>93</sup> *Ibid*, Hlm. 22.

<sup>94</sup> Muhammad Darwis dan Agusnidar, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*, Hukum Islam, Vol. XIV No.1, Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Hlm. 83.

<sup>95</sup> *Ibid*.

*Mawali* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya akan diperoleh orang yang digantikan atau orang yang seharusnya menerima warisan kalau orang tersebut masih hidup, tetapi ia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.<sup>96</sup> *Mawali* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. *Mawali* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan,
- b. *Mawali* untuk ibu dan mawali untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka.

*Mawali* terjadi jika salah satu dari orang yang semestinya menjadi ahli waris meninggal lebih dahulu, sehingga haknya jatuh kepada ahli waris seketurunan dengan ahli waris segaris dengan yang meninggal dalam posisi menggantikan kedudukannya.<sup>97</sup> Sebagai contoh, seorang meninggal dunia dan ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak laki-laki, yang satu masih hidup, sedangkan yang satunya telah meninggal dunia, namun dia mempunyai dua orang anak, maka dua orang anak tersebut yang menjadi mawali (pengganti) dari orang tuanya untuk mewarisi harta kakek mereka.

**Hazairin** berangkat dari sistem Bilateral. Bilateral sendiri juga dikenal sebagai salah satu asas dalam hukum waris Islam. Menurut asas bilateral setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan, asas ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.<sup>98</sup> Ayat-ayat tersebut merupakan dasar dari kewarisan bilateral. Berdasarkan ayat-ayat tersebut kewarisan beralih ke bawah (anak-anak), ke

---

<sup>96</sup> Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 103.

<sup>97</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Op.cit.*, Hlm 24.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, 2015, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 24.

atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, hal tersebut yang dinamakan kewarisan secara bilateral.<sup>99</sup> Menurut Hazairin, *mawali* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 33, jika dirumuskan berdasarkan garis hukum menurut hukum kewarisan maka sebagai berikut :<sup>100</sup>

- 1) Dan bagi setiap orang, kami (Allah) telah menjadikan *mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- 2) Dan bagi setiap orang, kami (Allah) telah menjadikan *mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan *aqrabun*-nya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- 3) Dan bagi setiap orang, kami (Allah) telah menjadikan *mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan seperjanjiannya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- 4) Maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka.

Kewarisan bilateral berdasarkan surat An-Nisa ayat 33 membahas mengenai persoalan cucu. Dalam hal ini anak yang akan menerima warisan telah meninggal lebih dahulu, maka dari itu digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris, namun keadaan tersebut jarang terjadi, apabila terjadi keadaan tersebut inilah fungsi dari surat An-Nisa ayat 33.<sup>101</sup>

Dalam hal penggantian tempat menurut hukum waris Islam baik Al-Quran maupun As-Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh, maka muncul beberapa ijtihad. Salah satu ijtihad dari **Zaid bin Tzabit**, yang dalam bagian cucu dengan jalan menonjolkan garis keturunan laki-laki atau *patrilineal*, dengan demikian **Zaid bin Tzabit** tidak mengakui adanya penggantian tempat.<sup>102</sup> Selain itu menurut **Tahir Mahmood** yang mengatakan bahwa:

“Doktrin representasi tidak diakui dalam hukum kewarisan Islam di mana para keluarga yang lebih dekat menyingkirkan yang lebih jauh

<sup>99</sup> *Ibid*, Hlm. 25.

<sup>100</sup> Sayuti thalib, *Op.cit.*, Hlm. 46.

<sup>101</sup> *Ibid*, Hlm. 84.

<sup>102</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 154.

dalam golongan yang sama. Cara pemecahannya dengan memperkenalkan prinsip wasiat wajibah.”<sup>103</sup>

Dari pernyataan **Tahir Mahmood** dalam hal penggantian tempat tidak diakui dalam hukum kewarisan Islam, sebagai gantinya menggunakan wasiat wajibah yang menyatakan bagi cucu yang tidak mewaris serta memperluas cucu sampai derajat yang tidak terbatas jika cucu tersebut lewat garis laki-laki dan satu derajat jika lewat orang perempuan.<sup>104</sup> Hal tersebut mirip dengan penggantian tempat namun, hal tersebut tidak diakui oleh golongan *ahlussunnah*.

Terjadi perbedaan jika penggantian tempat dalam hukum waris Islam dengan penggantian tempat menurut KUHPerduta. Pasal 841 KUHPerduta yang menyatakan penggantian memberi hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang diganti. Pasal 841 KUHPerduta ini dalam hal kebendaan, menjadi perbedaan mendasar dengan penggantian tempat dalam hukum waris Islam dengan sistem penggantian tempat bukan hanya menggantikan hak seseorang, tetapi juga menentukan ahli waris di antara semua ahli waris yang ada.<sup>105</sup> Selain berdasar dalam Al-Quran terdapat hadis Ibnu Abbas yang bercerita bahwa Rasulullah berkata, “*Bayarkanlah faraidh kepada yang berhak menerimanya, dan sisanya (yaitu setelah dibagi untuk ahli waris dzul faraidh) untuk orang laki-laki yang terdekat (HR. Bukhari dan Muslim)*”. Hadis inilah yang dikaitkan dengan ijtihad **Hazairin** tentang penggantian tempat dan hukum waris Islam. Hadis tersebut dijadikan dasar oleh golongan *Ahlussunnah* untuk memberikan keuntungan kepada

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Hlm 155.

<sup>104</sup> *Ibid*.

<sup>105</sup> *Ibid*, Hlm. 161.

laki-laki atau keturunan laki-laki.<sup>106</sup> Beberapa alasan yang menyebabkan banyak perbedaan pendapat dalam hukum waris Islam, adalah adanya perang uhud, besarnya pengaruh sistem masyarakat arab patrilineal terhadap pemikiran ahli hukum sehingga lebih menfokuskan pada sistem patrilineal yang mengabaikan sistem bilateral.<sup>107</sup>

Selain dalam surat An-Nisa ayat 33 , penggantian tempat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian tempat terdapat pada pasal 185. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, serta bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan.<sup>108</sup> Dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 telah jelas mengakui adanya ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam. Kedua ayat tersebut mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan untuk menggantikan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Jika melihat pendapat dari **Hazairin** terkait penggantian tempat dengan pasal 185 KHI ahli waris pengganti menurut yang dimaksud ialah orang yang diberi hak untuk bertindak mengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan ketentuan yang bersangkutan tidak terhalang menurut hukum untuk bertindak sebagai ahli waris.

Oleh karena itu, dalam hal penggantian tempat meskipun kenyataannya jarang terjadi namun, apabila terjadi maka

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid*, Hlm. 162.

<sup>108</sup> Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

penyelesaiannya dengan berpedoman pada surat An-Nisa ayat 33, hadist Ibnu Abbas, serta pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Jika melihat pada pasal 185 yaitu pada kata “dapat digantikan” kata dapat tersebut mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukan suatu keharusan untuk diterapkan terhadap semua kasus penggantian ahli waris, sehingga pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan dalam hal tertentu dalam keadaan ahli waris dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, misalnya cucu pewaris. Cucu diperbolehkan menjadi ahli waris pengganti jika tidak ada anak. Ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris *dzawwul furudh* atau *dzul faraid* sepanjang ahli waris *dzawwul furudh* yang lebih dulu meninggal dunia dari pewaris, dan selama tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut yang menyebabkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>109</sup> Ahli waris *dzawwul furudh* atau *dzul faraid* adalah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran dan Hadist.<sup>110</sup>

Sebagaimana telah disampaikan di awal dalam kerangka teori bahwa teori kepastian yang menjadi pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori

---

<sup>109</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>110</sup> A. Rachmad Budiono, 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 15.

kepastian yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan, secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan, kekaburan norma, maupun konflik norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Selain itu, teori kepastian hukum menurut **Satjipto Rajardjo** dimana kekuatan hukum terkandung dalam teks, yaitu kata-kata dan kalimat yang digunakan, sehingga memunculkan makna dari ketentuan aturan guna menciptakan kepastian hukum. Maka penggantian tempat menurut hukum waris Islam yang disebut *mawali* ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya akan diperoleh orang yang digantikan atau orang yang seharusnya menerima warisan kalau orang tersebut masih hidup, tetapi ia telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Pada dasarnya *mawali* sama dengan *plaatsvervulling* dalam hal syarat pengganti ahli waris yang digantikan harus meninggal lebih dahulu. *Mawali* termasuk dalam kewarisan bilateral yang berdasarkan surat An-Nisa ayat 33. Meskipun keadaan tersebut jarang terjadi namun, apabila terjadi inilah fungsi dari surat An-Nisa ayat 33. *Mawali* dalam hukum waris Islam menimbulkan perbedaan pendapat para ahli hukum Islam sehingga banyak muncul *ijtihad*. Karena surat An-Nisa ayat 33 mengartikan ahli waris pengganti adalah cucu. Ada beberapa pakar yang tidak mengakui adanya penggantian tempat dalam hukum waris Islam, sehingga muncul wasiat wajibah untuk mengatasi konflik pendapat terkait ahli waris pengganti. Maka diatur lebih jelas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang menyatakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, dan

bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kata “dapat” dalam pasal 185 mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukan suatu keharusan untuk diterapkan terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal tersebut ada untuk menciptakan kepastian hukum jika dalam hal keadaan ahli waris tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, misalnya cucu pewaris. Karena cucu dalam hukum waris Islam diperbolehkan menjadi ahli waris pengganti jika tidak ada anak. Jadi, seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti jika yang digantikan lebih dulu meninggal dunia dari pewaris dan selama tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

### **3.2. Penolakan Warisan**

#### **3.2.1. Penolakan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata**

Dasar penolakan warisan menurut KUHPerdata terdapat dalam pasal 1045 KUHPerdata yang menyatakan ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan yang jatuh padanya, sehingga terdapat pilihan sikap yang dapat diambil oleh ahli waris sebelum pembagian harta warisan.

Penolakan atau menolak harta warisan adalah salah satu dari 3 (tiga) sikap ahli waris sebelum pembagian harta warisan dimana ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap dari 3 (tiga) kemungkinan. Adapun sikap tersebut yaitu:

1. Menerima seluruh harta warisan, dengan konsekuensi meliputi hutang-hutang peninggal warisan.<sup>111</sup>
2. Menerima dengan syarat dengan diperinci barang-barangnya dengan pengertian membayar hutang dengan harta warisan yang mencukupi.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Henny Tanuwidjaja, *Op.cit.*, Hlm. 65.

<sup>112</sup> *Ibid.*

3. Menolak harta warisan dengan tidak memperdulikan pengurusan harta warisan.<sup>113</sup>

Sebelum menentukan sikap dari 3 (tiga) kemungkinan tersebut, ahli waris juga diberikan waktu untuk berfikir yang disebut hak untuk berfikir (*recht van beraad*) yang diatur dalam pasal 1023 sampai dengan pasal 1029 KUHPerduta. Selama pada masa berfikir ahli waris wajib untuk memelihara harta warisan dan apabila terdapat barang yang tidak dapat disimpan lama ataupun jika ada barang yang dianggap tidak berguna maka ahli waris dapat melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk tindakan penyelamatan, dan waktu berfikir menurut pasal 1024 KUHPerduta adalah selama 4 (empat) bulan dihitung sejak penyampaian keterangan kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>114</sup> Dalam hal penolakan warisan menurut KUHPerduta diatur dalam pasal 1057 sampai dengan pasal 1065. Ahli waris berhak untuk menerima dan menolak warisan, sebelum menyatakan sikapnya terhadap warisan, meninggal dunia, maka hak untuk menerima ataupun menolak warisan beralih kepada para ahli warisnya.<sup>115</sup> Tetapi apabila ahli waris menerima warisan maka ia tidak boleh menolak bagian warisannya yang jatuh kepadanya karena penambahan, penambahan disini merujuk pada pasal 1059 KUHPerduta, bagian dari orang yang menolak warisan jatuh kepada orang yang sedianya akan menerima itu, meskipun seandainya orang yang menolak tidak hidup pada saat warisan terbuka tetapi bagian yang jatuh karena penambahan, juga turut tertolak.<sup>116</sup> Ahli waris yang menolak warisan berarti telah

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*, Hlm. 66.

<sup>115</sup> Pasal 1051 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>116</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hlm. 334-335.

melepas tanggung jawabnya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan pewaris.<sup>117</sup>

Penolakan warisan disini terhadap KUHperdata diatur mengenai cara-cara penolakannya. Adapun cara penolakan tersebut harus dikakukan dengan tegas dengan datang menghadap dan memberi pernyataan ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu terbuka dengan menyatakan keinginannya lalu panitera membuat akta penolakan, apabila penolak warisan tidak bisa datang dapat dikuasakan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil, hal ini dinyatakan dalam pasal 1057 KUHPerdata.<sup>118</sup> Akibat hukum dari penolakan warisan tersebut adalah, maka seseorang yang menolak tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian orang yang menolak jatuh pada merek yang sedianya akan menerimanya seandainya yang menolak tidak ada pada saat warisan terbuka.<sup>119</sup> Orang yang menolak warisan harus orang yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, jadi orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Pasal 1059 menyatakan jatuh pada “mereka yang sedianya berhak” apabila yang menolak warisan tidak ada pada saat pewaris mati, kata “mereka” diartikan bisa kawan waris berdasarkan Undang-Undang atau kawan waris berdasarkan testament.<sup>120</sup> Akibat hukum yang lain adalah keturunan dari ahli waris yang menolak tidak dapat mewaris karena penggantian tempat, karena orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup.<sup>121</sup> Berdasarkan beberapa hal tersebut, prinsipnya ahli waris bebas untuk menerima atau menolak warisan. Akibat dari penolakan warisan juga tetap

<sup>117</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, Hlm. 171.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Pasal 1058 dan 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>120</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hlm. 341.

<sup>121</sup> Pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

melindungi kreditur, dalam hal ini yaitu kreditur dari orang yang menolak warisan, berhak untuk menghapuskan akibat-akibat penolakan yang merugikan mereka.<sup>122</sup> Kreditur yang dimaksud oleh Pasal 1061 KUHPerduta adalah ia berhak untuk menghapuskan akibat-akibat penolakan yang merugikannya, dengan akibat bahwa para kreditur dapat mengambil pelunasan dari bagian warisan yang ditolak, sama seperti warisan tersebut diterima oleh ahli waris debitur.<sup>123</sup> Kreditur dapat meminta kepada Hakim, agar diberikan wewenang kepadanya, untuk dan atas nama dan sebagai pengganti dari debitur ahli waris yang menolak, menerima warisan itu, hal ini hanya terbatas sepanjang ada hubungannya dengan kepentingan kreditur dan untuk sebesar piutang mereka saja namun, tindakan tersebut tetap tidak akan merubah keadaan bahwa ahli waris telah menolak warisan.<sup>124</sup>

KUHPerduta juga memberikan sanksi terkait penolakan warisan. Sanksi diberikan kepada orang yang telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda warisan mereka tak dapat lagi menolak warisan dan orang yang telah menolak tak dapat lagi menerima warisan kecuali ia dapat membuktikan bahwa penolakan terjadi karena penipuan dan paksaan.<sup>125</sup> Apabila seorang ahli waris memiliki alasan kuat untuk menolak warisan, maka hak untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapat gugur atau hapus karena lewat waktu atau daluwarsa, hal ini terdapat dalam pasal 1062 KUHPerduta.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> Pasal 1061 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>123</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, Hlm. 345.

<sup>124</sup> *Ibid*, Hlm. 346.


<sup>125</sup> Pasal 1064 dan pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>126</sup> Patricia Diana Pangow, *Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex et Societatis*, Vol.III/No.9/Okt/2015, Hlm. 156.

Telah dijelaskan di bagian awal pada latar belakang bahwa pasal 1060 KUHPerdara termasuk pasal yang ingin diteliti oleh penulis dengan menghubungkan dengan pernyataan pasal 848 KUHPerdara terkait penggantian tempat dan pasal 1060 sendiri tentang penolakan warisan. Pasal 1060 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian, jika ia satu satunya waris didalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama”. Pasal tersebut jelas untuk seseorang yang sudah menolak warisan karena ada kata “telah menolak suatu warisan” kata “telah” berarti ditujukan kepada orang yang sudah menolak warisan atau sudah melakukan penolakan warisan. Selanjutnya terdapat pernyataan “tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian”, kata “tidak sekali-kali” berarti pasal 1060 secara tegas tidak memberikan celah adanya pergantian dalam hal sudah terjadi penolakan warisan. Oleh karena itu, ketika seseorang telah menolak warisan menurut hukum waris perdata tidak diizinkan adanya pergantian tempat (*plaatsvervulling*), jika pada suatu keadaan semua ahli waris menolak warisan maka diberikan kepada anak-anaknya bukan atas pergantian tetapi atas kedudukan masing-masing anak-anak tersebut. Apabila dihubungkan dengan pasal 1058 KUHPerdara yaitu ahli waris yang telah menolak warisan dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris. Jadi, jika seorang ahli waris telah menolak warisan ia tidak dapat kembali lagi menjadi ahli waris dan menikmati harta warisan. Ahli waris diperbolehkan kembali menjadi ahli waris setelah menolak warisan dengan

syarat ia melakukan penolakan atas dasar paksaan atau penipuan dan bisa membuktikannya. Berikut skema pasal 1060 KUHPPerdata:

Skema 2 :



B, C, dan D menolak  
 $E = \frac{1}{2}$   
 $F = \frac{1}{2}$   
 (E dan F mewaris kepala demi kepala)

Berdasarkan skema diatas jelas bahwa apabila seluruh ahli waris yang ada pada saat pewaris meninggal dunia menolak warisan, maka anak-anak ahli waris yang menolak berhak mendapat warisan karena tidak ada lagi ahli waris yang tersisa, anak-anak tersebut tampil atas kedudukan mereka masing-masing bukan atas pergantian.

Selanjutnya penelitian tesis ini mencoba menghubungkan pasal 848 KUHPPerdata dengan pasal 1060 KUHPPerdata yang dirasa menimbulkan multitafsir karena penggunaan kata dalam kedua pasal tersebut. Pasal 848 menggunakan kata “bolehlah terjadi” yang berarti menurut bahasa sehari-

hari adalah mengizinkan memberikan peluang untuk terjadinya pergantian dari orang lain, yang mana ia telah menolak warisan, sedangkan pasal 1060 menggunakan kata “tidak sekali-kali” yang berarti dalam bahasa sehari-hari melarang atau menyatakan dengan tegas untuk tidak mengizinkan pergantian apabila telah menolak warisan. Kedua Pasal tersebut dirasa penulis memunculkan kebingungan jika orang awam tidak mengetahui makna kandungan kedua pasal tersebut dan kurang pengetahuan terhadap hukum khususnya hukum waris perdata.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang digunakan penulis sebagai pisau analisis tesis ini. Menurut **Gustav Radburch** Kepastian hukum yang berasal dari kata kepastian dan hukum. Kepastian adalah perihal, keadaan pasti, ketentuan, ketetapan. Secara normatif kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan, secara jelas dan logis. Jelas dalam hal tidak menimbulkan ataupun memunculkan suatu keragu-raguan (multitafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya, karena bagi kepastian hukum yang utama adalah peraturan itu sendiri. Selanjutnya dikemukakan pula oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa kekuatan hukum terkandung dalam teks, yaitu kata-kata dan kalimat yang digunakan, sehingga dapat dipastikan adanya “kepastian peraturan”. Dengan adanya kepastian suatu peraturan yang dimaksud oleh **Rahardjo** tersebut guna menciptakan adanya kepastian hukum di masyarakat lewat peraturan. Maka penolakan warisan menurut hukum waris perdata adalah salah satu dari 3 (tiga) sikap ahli waris yang berhak dipilih ahli waris sebelum pembagian harta warisan. Ketika ahli waris memutuskan untuk menerima harta warisan maka ia tidak boleh menolak bagian warisannya yang jatuh kepadanya karena

penambahan. Penolakan warisan dilakukan dengan datang dan menghadap lalu memberi pernyataan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan terbuka. Akibat hukum dari penolakan warisan adalah seseorang yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian orang yang menolak jatuh pada mereka yang sedianya akan menerimanya. Orang yang menolak warisan berarti masih hidup pada saat warisan terbuka. Jadi, orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup, karena pergantian hanya bisa terjadi jika ada ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Terkait pasal 1060 dengan pasal 848 KUHPerdota yang memunculkan kebingungan jika orang awam tidak mengetahui makna kedua pasal tersebut dan kurang pengetahuan terhadap hukum khususnya hukum waris perdata. Penggunaan kata “tidak sekali-kali” dalam pasal 1060 KUHPerdota yang berarti tidak memperbolehkan adanya pergantian apabila telah menolak warisan. Pasal tersebut telah jelas dalam pernyataannya apabila melihat pasal sebelumnya bahwa ketika menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Berdasarkan hal tersebut maka ahli waris yang menolak warisan tidak dapat beralih menjadi ahli waris pengganti. Anak dari ahli waris yang menolak berhak mendapat warisan jika semua ahli waris menolak dan hanya tersisa anak-anaknya, maka mereka mewaris dengan kedudukannya sendiri. Tujuan penafsiran makna Pasal 1060 KUHPerdota untuk menciptakan kepastian peraturan menurut **Satjipto Rahardjo** yaitu sebagai wujud kepastian hukum dalam hal pergantian tempat oleh ahli waris yang menolak warisan.

### 3.2.2. Penolakan Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Penolakan warisan sebelumnya dikenal dalam hukum waris perdata yang diakui oleh KUHPerdata pasal 1057 sampai dengan pasal 1065. Selain dalam hukum perdata, hukum islam memiliki pandangan tersendiri terkait penolakan warisan. Dalam sistem kewarisan hukum islam hak untuk menolak warisan tidak dikenal. Hal tersebut didasari oleh pendapat **Tahir Azhary** di dalam artikel Hukum Waris Islam Tidak Mengenal Hak Ingkar, hak untuk menolak warisan hanya dikenal dalam hukum waris perdata barat. Menurutnya, dalam hukum waris islam, ahli waris tak boleh menolak warisan. Pemikiran **Tahir Azhary** tersebut sejalan dengan asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan al-Hadits yaitu adanya asas *ijbari*. Asas *ijbari* termasuk dalam salah satu asas hukum kewarisan Islam. Hukum islam tidak mengakui adanya penolakan warisan karena mengakui adanya asas *ijbari*, asas *ijbari* adalah peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>127</sup> Kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), menurut asas ini tidak ada satu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak, hal ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.<sup>128</sup> Asas ini dalam sistem kewarisan Islam tidak boleh memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan

---

<sup>127</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit.*, Hlm. 23.

<sup>128</sup> *Ibid.*

oleh pewaris.<sup>129</sup> Kewajiban disini sekadar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri, KUHPerdara memberikan hak untuk tidak menerima hak kewarisan karena apabila menerima akan membawa akibat untuk menanggung resiko melunasi utang pewaris.<sup>130</sup> Asas *ijbari* ini menurut **Amir Syarifuddin** dibagi menjadi beberapa segi, segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih, dan segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur *ijbari* dari segi peralihan harta bahwa harta orang yang meninggal dunia beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan, kata “peralihan harta” lebih sesuai daripada “pengalihan harta” karena dengan peralihan sama halnya dengan beralih dengan sendirinya berbeda dengan pengalihan harus ada upaya seseorang didalamnya.<sup>131</sup> Al-Quran telah menentukan dengan jelas bagian warisan yang harus dilakukan secara mengikat dan memaksa, hal inilah *ijbari* dilihat dari segi jumlah.<sup>132</sup> Bentuk *ijbari* dari penerima harta yaitu mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, tidak ada kuasa manusia untuk merubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak menerima warisan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan adanya kelompok ahli waris dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.<sup>133</sup> Dalam hal pewaris mempunyai hutang lebih besar, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris, hutang akan dibayar sebesar warisan namun, jika seluruh warisan sudah dibayarkan tetapi masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar hutang

---

<sup>129</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, Hlm. 22.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*, Hlm. 23.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Hlm. 24.

<sup>133</sup> *Ibid.*

tersebut.<sup>134</sup> Kesiapan ahli waris untuk membayarkan sisa hutang adalah bentuk akhlak ahli waris yang baik bukan kewajiban menurut hukum.

Menurut syariat Islam diperbolehkan ahli waris menyatakan dirinya tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian memberikan kepada ahli waris lain, hal ini dikenal dengan “pengunduran diri” disebut juga *takharuj*.<sup>135</sup> *At-takharuj* ialah berdamainya salah seorang ahli waris untuk keluar (tidak mengambil) harta warisan, apabila ahli waris mengadakan perdamaian dengan cara mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian harta warisan dengan imbalannya menerima sejumlah harta tertentu.<sup>136</sup> Mengundurkan diri dalam menerima warisan diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya” namun, tetap atas persetujuan bersama. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan bilamana ada diantara ahli waris tidak setuju, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama.<sup>137</sup> Meskipun para ahli waris menghendaki pembagian warisan dengan perdamaian tetapi pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris tetap dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketentuan Allah dan ketentuan Nabi Muhammad dan harus sesuai dengan asas-asas

---

<sup>134</sup> A. Rachmad Budiono, *Op.cit.*, Hlm. 3.

<sup>135</sup> Muhammad Ali Ash-Shabumi, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, Hlm. 141.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.

kewarisan Islam.<sup>138</sup> Hal ini merupakan bentuk musyawarah yang merupakan salah satu prinsip waris Islam yang berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan.<sup>139</sup> Penyelesaian dengan cara *takharuj* dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk. Penyelesaian pertama setelah pembagian harta warisan, keseluruhan harta digabung kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris.<sup>140</sup> Selanjutnya penyelesaian kedua dengan kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya seseorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta warisan diluar hak yang mereka terima.<sup>141</sup> Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain.<sup>142</sup> Dalam hal pembagian bentuk pertama dengan kedua yaitu sama, ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi ada jual beli hak warisan didalamnya. Dalam bentuk ketiga berbeda dengan bentuk pertama dan kedua karena bentuk ketiga menyangkut cara pembagiannya. Penyelesaian dalam bentuk *takharuj* adalah bentuk kesepakatan atas kerelaan dalam pembagian warisan bukan sebagai usaha untuk jalan keluar dari hukum Allah.<sup>143</sup> Dalam hukum Islam pembagian warisan secara damai sebagai bentuk menghindari terjadinya sengketa atau perpecahan diantara ahli waris, maka dari itu *takharuj* adalah salah satu upaya mediasi perkara kewarisan dalam proses beracara di

---

<sup>138</sup> Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 280.

<sup>139</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, 2001, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, Hlm. 39.

<sup>140</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, Hlm. 304.

<sup>141</sup> *Ibid*, Hlm. 305.

<sup>142</sup> *Ibid*, Hlm. 307.

<sup>143</sup> *Ibid*, Hlm. 308-309.

Pengadilan Agama melalui peran mediator ketika terjadi gugatan perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

Hukum waris Islam pada dasarnya tidak mengenal penolakan warisan sebagaimana dalam hukum waris perdata. Karena adanya asas *Ijbari* yang berarti peralihan harta berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. *Takharuj* merupakan bagian upaya menghindari perselisihan sengketa kewarisan Islam agar tidak menimbulkan perpecahan dengan jalan atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris.

Sebagaimana telah disampaikan di awal dalam kerangka teori bahwa teori keadilan menjadi pisau analisis dalam penelitian tesis ini. Dalam menganalisis permasalahan penolakan warisan menurut hukum waris Islam, penulis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh **Aristoteles**. Penolakan dalam hukum waris Islam tidak dikenal karena adanya asas *ijbari*, dimana peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak pewaris. Menurut hukum waris Islam bukan penolakan warisan seperti dalam hukum waris perdata yang dikenal, tetapi dalam hukum waris Islam dikenal istilah *takharuj*. *Takharuj* adalah bentuk upaya damai karena ada ahli waris yang tidak mengambil hak warisnya. *Takharuj* adalah bentuk upaya damai karena ada ahli waris yang tidak mengambil hak warisnya. *Takharuj* merupakan bentuk penyelesaian pembagian warisan yang ditawarkan melalui peran mediator di Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk menghindari terjadinya sengketa atau perpecahan diantara ahli para ahli waris. Proses *takharuj* ini atas dasar kerelaan bersama dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Kompilasi hukum Islam sebagai peraturan yang mengatur tentang

hukum Islam yang telah diakui di Indonesia, dan selayaknya dipatuhi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Mengenai pernyataan *takharuj* terdapat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dimana para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagian masing-masing. Jika dihubungkan dengan teori keadilan menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan dalam arti *fair* adalah sesuai hukum. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan namun, sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Maka salah satu upaya mewujudkan keadilan dalam pembagian warisan diantara para ahli wari dengan *takharuj* yang telah diatur pula dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, *takharuj* merupakan bentuk perwujudan keadilan dalam hubungan ahli waris dengan ahli waris yang lain dengan tidak menghilangkan syariat Islam namun, tetap sesuai dengan hukum.

### 3.3. Perbandingan Penggantian Tempat Oleh Ahli Waris Yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam

**Tabel : 2**  
**Perbandingan Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam**

Hukum Waris Perdata	Hukum Waris Islam
Dasar hukum pasal 841 sampai dengan 851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Dasar hukum <i>mawali</i> surat An-Nisa ayat 33 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
Seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris.	Seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris.
Ahli waris yang menggantikan hidup saat pewaris meninggal dunia.	Ahli waris yang menggantikan hidup saat pewaris meninggal dunia.
Anak yang menggantikan kedudukan ayahnya boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, sama halnya orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan orang yang digantikan merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan ayahnya) dengan pewaris.	Anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris).
Saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris (kakeknya).	Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya, maka wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.
Menurut hukum kewarisan KUHPperdata, bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.	Menurut <i>ahl al-sunnah</i> dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.

Yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyimpang.	Garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping.
---	--

Sumber: *Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan penggantian tempat menurut hukum waris perdata dengan hukum waris Islam dimana dalam hal subjek yaitu orang yang menggantikan, hak yang diperoleh, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penggantian tempat. Adapun yang menjadi persamaan dalam hukum waris perdata dan hukum waris Islam mengenai subjek orang yang mengganti tempat, yaitu orang yang digantikan harus meninggal lebih dulu dari pewaris, dan ahli waris yang menggantikan hidup saat pewaris meninggal dunia, dengan demikian ahli waris lain dalam keluarga dapat mengganti tempat. Selanjutnya yang menjadi perbedaan penggantian tempat menurut hukum waris perdata dengan hukum waris Islam salah satunya dalam hal anak menggantikan kedudukan ayahnya, hukum waris perdata memperbolehkan anak menggantikan kedudukan ayahnya baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan sedangkan, hukum waris Islam hanya anak dari garis keturunan laki-laki yang dapat menggantikan kedudukan ayah dan garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya. Selain itu, yang berhak menggantikan dalam hukum waris perdata dalam garis lurus ke bawah seterusnya dan garis menyimpang sedangkan, dalam hukum waris islam garis keturunan yang berhak adalah dari garis lurus ke bawah seterusnya, garis lurus keatas serta dari garis lurus ke samping. Pada prinsipnya kedua sistem hukum kewarisan baik hukum waris perdata maupun hukum waris Islam berusaha menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai bagian masing-masing.

Tabel : 3

**Perbandingan Penolakan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam**

Hukum Waris Perdata	Hukum Waris Islam
Dasar hukum pasal 1057 sampai dengan pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Dasar penolakan warisan yaitu asas <i>ijbari</i> dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
Menurut KUHPperdata penolakan menjadi ahli waris memiliki arti melepaskan suatu hak.	Menurut hukum Islam, tidak dikenal penolakan warisan karena ada asas <i>ijbari</i> , sehingga menurut hukum Islam diartikan pengunduran diri menjadi ahli waris ( <i>takharuj</i> ) maka penolakan memiliki arti kesepakatan atau perjanjian para ahli waris untuk mengeluarkan dan mengundurkan diri sebagai ahli waris.
Penolakan tidak mempengaruhi <i>legietieme</i> bagian warisan dari ahli waris lainnya, bagian <i>legietieme portie</i> akan hilang. Dalam hukum perdata tidak diatur adanya pemberian imbalan atau prestasi.	Ahli waris yang mengundurkan diri mendapatkan suatu prestasi atau imbalan yang ditentukan para ahli waris.
Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat kepanitera pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telat terbuka warisan itu.	Hukum islam menjelaskan bahwa pengunduran diri itu cukup dengan ucapan atau sikap ahli waris yang mengundurkan atau mengeluarkan salah satu ahli waris di hadapan para ahli waris melalui perjanjian atau kesepakatan.
Seseorang yang menolak bagian yang seharusnya didapat karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan sehingga dengan tindakan penolakan tersebut ahli waris bebas dari segala tanggung jawabnya, khususnya melunasi beban hutang pewaris.	Dalam hukum kewarisan Islam, membayar hutang tetap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris, walaupun salah satu ahli waris tersebut mengundurkan diri menjadi ahli waris.
Setiap orang yang meninggal dunia seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris atau orang yang meninggal dunia berpindah kepada ahli waris.	Setiap orang yang meninggal dunia seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris atau orang yang meninggal dunia berpindah kepada ahli waris.
Sikap penolakan dari ahli waris akan menguntungkan para ahli waris lainnya.	Sikap pengunduran diri dari ahli waris akan menguntungkan para ahli waris atau ahli waris berikutnya.

<p>Dalam hukum waris perdata seseorang yang menolak menjadi ahli waris ada beberapa sebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Karena hendak membebaskan dirinya dari hutang</li> <li>b) Seseorang dapat pula menolak untuk menguntungkan ahli waris.</li> </ul>	<p>Dalam hukum Islam seseorang yang menolak atau mengundurkan diri menjadi ahli waris ada beberapa sebab yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada kehendak untuk keluar menjadi ahli waris atau dasar keridhoan (keikhlasan) sendiri.</li> <li>b) Dan ada yang mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya baik dengan imbalan maupun tidak, apabila orang yang mengundurkan diri merasa sudah cukup atas hartanya.</li> </ul>
--	--

Sumber: *Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah, 2018.*

Berdasarkan tabel perbandingan penolakan warisan menurut hukum waris perdata dengan hukum waris Islam diatas, dapat diketahui terdapat perbedaan dan persamaan diantara kedua sistem kewarisan tersebut. Perbedaannya adalah penolakan dikenal dalam hukum waris perdata, sedangkan hukum waris Islam tidak mengenal penolakan warisan karena adanya asas *ijbari* yang dikenal adalah *takharuj* yang berarti pengunduran diri. Karena yang dikenal dalam hukum waris Islam adalah *takharuj* (pengunduran diri) dimana ahli waris yang mengundurkan diri akan mendapat prestasi atau imbalan yang disepakati oleh para ahli waris sedangkan, dalam hukum waris perdata tidak dikenal adanya imbalan atau prestasi karena ketika ahli waris menyatakan menolak warisan dengan demikian ia tidak berhak mendapat pembagian harta warisan. Penolakan ini harus dinyatakan secara tegas di kepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan *takharuj* cukup dengan ucapan atau sikap ahli waris yang mengundurkan diri atau mengeluarkan salah satu ahli waris di hadapan para ahli waris atas kesepakatan bersama. Dalam hal hutang, penolakan warisan dalam hukum waris perdata biasanya dilakukan dengan alasan ingin membebaskan diri dari hutang-hutang pewaris, berbeda halnya dengan waris Islam yang mewajibkan para ahli waris untuk membayar hutang pewaris walaupun salah satu ahli waris mengundurkan diri tidak mempengaruhi kewajiban untuk membayar hutang

repository.ub.ac.id

anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Selanjutnya persamaan kedua sistem kewarisan dalam hal penolakan warisan adalah hak dan kewajiban pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli waris dan baik sikap penolakan maupun pengunduran diri dari ahli waris akan menguntungkan ahli waris lainnya atau ahli waris berikutnya dimana terbukanya warisan tersebut.

### 3.4. Peran Notaris Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Permasalahan Waris

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik. Saat ini profesi notaris semakin populer di masyarakat, keberadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Undang-Undang Jabatan Notaris atau bisa disingkat dengan kata (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan Notaris dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau setara dengan istilah penggunaannya. Notaris merupakan jabatan tertentu dalam menjalankan suatu profesi pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>144</sup> Pengertian jabatan dan profesi berbeda, kehadiran lembaga notaris merupakan *Beleidsregel* dari negara dengan “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Undang-Undang tersebut sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat khususnya sebagai hasil interaksi dimasyarakat, yang lahir dan dikembangkan, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>145</sup>

Dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”

---

<sup>144</sup> Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 7.

<sup>145</sup> *Ibid*, Hlm.8.

mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana telah dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>146</sup> Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara. Notaris dalam menjalankan tugas dari negara tersebut sesuai dengan jabatan yaitu membuat akta. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan, bukan profesi. Karena notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangannya untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.<sup>147</sup>

Dalam Pasal Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“suatu akta otentik ialah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Dalam isi pasal diatas menyatakan dengan tegas bahwa suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif. Pertama, Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang. Kedua, akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta dan yang ketiga akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

Dari definisi “Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” menjelaskan jika akta notaris yang selanjutnya disebut sebagai akta adalah akta

<sup>146</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .

<sup>147</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, Hlm. 10.

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang jabatan notaris tersebut.<sup>148</sup> Ada 2 jenis atau golongan akta notaris yaitu, akta yang dibuat oleh notaris biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, dan yang kedua dibuat dihadapan notaris atau disebut sebagai akta pihak atau akta partij. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak atau para penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak maka sudah jelas akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris.<sup>149</sup> Akta notaris merupakan bagian dari perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Menurut pendapat dari **G.H.S Lumban Tobing**, akta notaris merupakan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dihadapan notaris, untuk keperluan mana pihak tersebut sengaja datang dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta otentik. Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu: a. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat”/ “*ambtelijke akten*” b. Akta yang dibuat “dihadapan” “*ten overstaan*” Notaris atau yang dinamakan “akta partij”/“*partij akte*” . Pengertian akta relaas ialah akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris.<sup>150</sup> Akta yang dimaksud tersebut adalah seperti akta berita acara atau risalah rapat suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya. Sedangkan Pengertian akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian

---

<sup>148</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

<sup>149</sup> Habieb Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung:2014, halaman 45

<sup>150</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 352.

kredit dan sebagainya.<sup>151</sup> Akta otentik yang pada umumnya sebagai alat bukti yang terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mendefinisikan tentang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 15 undang-undang tersebut diatas juga menyebutkan jika notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu dilakukan sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>152</sup> Dalam pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa “notaris secara umum berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan”. Sedangkan pasal 15 ayat (2) mengatur kewenangan notaris sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat *copy* dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- g. Membuat akta risalah lelang.<sup>153</sup>

Dari uraian Pasal 15 tersebut hanya sebagian pokok dari kewenangan notaris, dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tugas jabatan Notaris ialah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku;
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dengan penuh tanggungjawab dan penuh ketelitian, karena martabat jabatannya dipertaruhkan dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang menggunakan jasanya dengan selalu memperhatikan ketentuan undang-undang. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan kewajiban Notaris sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus :
  - a. Bertindak jujur, teliti, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bentuk Protokol Notaris;
  - c. Mengelurakan Grosse, Salinan, Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
  - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Merahasiakan Akta;
  - f. Menjilid akta;
  - g. Membuat daftar akta;
  - h. Mencatat dalam repertorium;
  - i. Mempunyai stempel/cap yang memuat lambang negara;
  - j. Membacakan akta dihadapan penghadap;<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Menyimpan Minuta Akta tidak berlaku jika berkaitan dengan notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original;

Dan masih banyak kewajiban notaris yang harus dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tertuang dalam pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris jatuh kepada ahli waris bukan hanya harta bendanya tetapi termasuk hutang pewaris. Dalam hal tersebut untuk membuktikan seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan dibutuhkan Surat Keterangan Waris, sebagai alat bukti yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan termasuk isinya ahli waris yang berhak serta jumlah bagian yang diterimanya. Dalam praktek pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda dengan didasarkan pada golongan penduduk yakni, notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.<sup>155</sup> Surat Keterangan Waris didasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan pengadilan, atau

---

<sup>154</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>155</sup> Fardatul Laili, *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Golongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 2.

- 3) Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- 4) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
  - Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
  - Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Jadi, surat keterangan waris adalah syarat peralihan hak atas tanah karena pewarisan dan menurut pasal tersebut notaris hanya berhak membuat akta keterangan hak mewaris untuk keturunan tionghoa. Namun, dalam kenyataannya selama ini pembuatan surat keterangan waris dibuat oleh notaris yang sebenarnya bukan kewenangan notaris. Penggolongan dalam pasal 111 ayat 1 huruf c mirip dengan penggolongan penduduk yang didasarkan pada pasal 131 dan pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*), yang mengatur penduduk Hindia Belanda 3 golongan antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, Golongan Timur Asing, yang dalam perkembangannya dicabut pemberlakuannya melalui Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966, yang dilakukan demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen.<sup>156</sup> Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, salah satu sasaran pembangunan di bidang hukum adalah penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk, yang dilakukan dengan cara penyempurnaan, perubahan, atau peniadaan sesuatu yang ada pada sistem hukum lama yang telah tidak dibutuhkan dan juga tidak sesuai dengan sistem hukum yang baru.<sup>157</sup> Atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 tersebut, diundangkan “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” dan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

---

<sup>156</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 84.

<sup>157</sup> *Ibid.*

tentang Administrasi Kependudukan”, dan “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik”, yang di dalam konsiderannya mempertimbangkan bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan ras maupun etnis, bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berdasarkan adanya golongan penduduk, tidak dapat dikatakan dapat memberikan keadilan hukum, khususnya bagi golongan bumiputera/warga negara Indonesia penduduk asli, untuk memperoleh Surat Keterangan Waris yang memenuhi hukum pembuktian. Berdasarkan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memperkuat penghapusan golongan penduduk yang mengacu pada pasal 131 dan 163 IS, karena Indonesia hanya mengakui orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.<sup>158</sup> Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga menyebutkan hal yang sama berkaitan dengan warga negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dengan demikian Indonesia hanya mengakui Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>159</sup> Kedua Undang-Undang tersebut telah memperjelas kependudukan yang ada di Indonesia dengan tidak berdasar pada penggolongan penduduk berdasarkan pasal 131 dan 163 IS.

Surat Keterangan Waris adalah suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dapat dijadikan alat bukti tentang adanya peralihan hak atas suatu harta peninggalan pewaris

---

<sup>158</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>159</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

kepada ahli waris.<sup>160</sup> Keterangan hak waris dibuat dengan Tujuan untuk membuktikan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pada saat warisan terbuka menurut hukum dan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta tersebut. Keterangan hak waris berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah digunakan sebagai syarat dalam proses peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun.<sup>161</sup> Tindakan kepemilikan menggunakan keterangan ahli waris berupa:<sup>162</sup>

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalan berupa tanah, maka dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat, yaitu:
  - a) Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat); dan
  - b) Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
2. Menggadaikan atau dengan cara menjaminkan barang-barang harta peninggalan tersebut kepada pihak lain atau kreditor, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau meminta kredit.
3. Mengalihkan barang-barang harat peninggalan tersebut pada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak.
4. Merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan dihadapan Notaris.

Untuk memperoleh surat keterangan ahli waris dari kelurahan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yaitu surat keterangan kematian dari kelurahan, surat nikah orang tua ahli waris, kartu keluarga, foto copy KTP semua ahli waris, untuk selanjutnya pihak kelurahan memeriksa dan apabila berkas telah lengkap dilanjutkan

---

<sup>160</sup> I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUHPerdara*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, Hlm. 5.

<sup>161</sup> Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>162</sup> I Gede Purwaka, *Op.cit.*, Hlm. 5-6.

repository.ub.ac.id

dengan ditandatangani oleh Lurah atau Camat.<sup>163</sup> Berdasarkan Surat Edaran oleh Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tanggal 20 Desember 1969, Nomor: 44 Dp/J12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, maka mengenai kewenangan pejabat Lurah atau Kepala Desa dan Camat untuk menyaksikan, membenarkan dan menguatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris. Dengan surat edaran tersebut demi hukum diakui sebagai alat bukti otentik oleh instansi pejabat kantor pertanahan (agraria) untuk mengurus warisan berupa tanah dalam melakukan pendaftaran hak (balik nama) atau permohonan hak baru (sertifikat).

Kewenangan Notaris diatur dalam “Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, dan berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan Waris tidak lagi mendasarkan pada Ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken der Nationale*, melainkan didasarkan pada “pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. Namun, menurut **Herlien Budiono** dasar hukum tersebut tidak tepat karena produk keputusan Menteri Negara bukan Menteri yang memegang suatu departemen sehingga hanya berlaku intern, dan tidak mengikat umum.<sup>164</sup> Maka dasar pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris didasarkan pembuatannya pada ketentuan “Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

<sup>163</sup> Azizah Syabibi, 2013, *Analisis Yuridis Kekuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Dalam Menetapkan Ahli Waris Bagi Orang Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0863/Pdt.P/2011/PA.Bdg)*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 63.

<sup>164</sup> Herlien Budiono, *Op.cit.*, Hlm. 98-99.

dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”<sup>165</sup>

Pasal tersebut dijadikan dasar hukum pembuatan “akta keterangan waris” oleh Notaris tidak saja bagi mereka yang tunduk pada hukum waris KUHPerdara namun juga bagi mereka yang tunduk pada hukum waris lain.<sup>166</sup> Maka atas dasar hukum tersebut Notaris dapat membuat Akta Keterangan Waris/Akta Keterangan Hak Mewaris yang diberlakukan sama bagi masyarakat Indonesia tanpa didasarkan pada prinsip pembedaan atau penggolongan pendudukan yang dirasa bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan “Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *juncto* Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” ada 2 (dua) jenis Akta Notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta Pihak.
- b. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut Akta Relas (Berita Acara atau Risalah).

Dalam praktik setelah berlakunya “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)” yang sebenarnya Notaris membuat Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan Mewaris dalam bentuk pernyataan dari Notaris sendiri berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dari penghadap.<sup>167</sup> Bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat Akta dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam pasal 38 UUJN-P, sedangkan Surat Keterangan seperti itu tidak memenuhi syarat akta dan

<sup>165</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>166</sup> Herlien Budiono, *Op.cit.*, Hlm. 100.

<sup>167</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 7.

bukan kewenangan Notaris. Walaupun berdasarkan “Surat Edaran oleh Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tanggal 20 Desember 1969, Nomor: 44 Dp/J12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan”, instansi pejabat kantor pertanahan mengakui Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti otentik untuk mengurus warisan berupa tanah dalam melakukan pendaftaran hak (balik nama) atau permohonan hak baru (sertifikat). Hal tersebut hanya berdasar Surat Edaran, sedangkan menurut hierarki peraturan perundang-undangan “pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh instansi badan hierarkinya dibawah Undang-Undang. Surat Edaran tersebut mempunyai kekuatan hukum dan tetap mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan badan atau lembaga yang diakui keberadaannya. Tetapi dalam hal pembuktian Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti otentik melihat kembali pada peraturan-peraturan di atasnya atau yang lebih tinggi agar lebih kuat pula kekuatan pembuktiannya.

Agar sesuai dengan kewenangan Notaris, maka keterangan Hak Waris tersebut dibuat dalam Akta Pihak yang membuktikan ahli waris yang berhak berdasarkan alat bukti/data/dokumen dan keterangan dari penghadap sendiri. Dalam Akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak perlu menyebutkan hak atau bagian para ahli waris, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab penghadap sendiri mengenai hukum yang mengatur bagian dan hak waris para ahli waris. Keterangan Hak Waris ini dibuat untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan penduduk Indonesia dan tidak diskriminatif. Sebagai bentuk pernyataan atau keterangan kehendak para pihak untuk menuangkan hak-hak dan susunan ahli waris dengan akta Notaris dalam bentuk akta pihak (*partij*).<sup>168</sup> Dalam hal pembuktian Akta Keterangan Ahli Waris mempunyai nilai

---

<sup>168</sup> Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 40.

bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, berbeda halnya dengan Surat Keterangan Waris (SKW) meskipun dibuat oleh Notaris kekuatan pembuktiannya tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat sebagai Akta dan bukan wewenang Notaris.<sup>169</sup> Akta ini merupakan kehendak para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan di hadapan Notaris, maka sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana yang tersebut dalam “pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris”. Akta Keterangan Ahli Waris hanya mengenai siapa ahli waris dari siapa dan bagaimana susunan para ahli warisnya yang menerangkan atau menyatakan di hadapan Notaris, mengenai bagian atau hak masing-masing para ahli waris tergantung pada hukum waris yang digunakan.<sup>170</sup> Untuk pembagian dapat dibuat akta pembagian hak waris tersendiri berupa Akta Keterangan Hak Waris yang ditentukan hak atau bagian para ahli waris, yang para ahli warisnya sudah ditentukan berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris, dan bagian atau hak para ahli waris dibagi berdasarkan Hukum Waris yang dikehendaki dan atas kesepakatan para pihak.<sup>171</sup> Dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris harus memperhatikan data perseorangan dan dokumen kependudukan sesuai dengan “pasal 58 ayat 1 dan 2, pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Selain data perseorangan dan dokumen kependudukan yang disebutkan diatas juga diperlukan mengenai “keterangan ada atau tidak ada wasiat dari instansi yang berwenang” karena wasiat yang telah didaftarkan dalam Daftar Pusat Wasiat (DPW) mengikat sepanjang tidak ada yang mengajukan keberatan atau gugatan atas wasiat tersebut.<sup>172</sup> Maka Notaris wajib mengecek atau menanyakan

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*, Hlm. 43.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*, Hlm. 45.

terlebih dahulu pada Pusat Daftar Wasiat (PDW) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait ada atau tidak ada wasiat yang berhubungan dengan para pihak. Data perseorangan yang tetap dimintakan kepada para ahli waris untuk syarat membuat Akta Keterangan Ahli Waris seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK), Surat Kematian, Surat Nikah, Ganti Nama dan Akta Kelahiran tetap harus dimintakan dari para ahli waris.<sup>173</sup>

Selanjutnya dalam hukum perdata dikenal adanya penolakan warisan dimana ahli waris menyatakan sikap menolak atas harta warisan yang diterimanya. Penolakan harus dinyatakan dengan tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Konsekuensi dengan adanya penolakan maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sebagaimana pasal 1058 KUHPerduta. Sedangkan dalam Hukum Waris Islam, tidak mengenal penolakan warisan. Jika, akta atau surat pernyataan penolakan warisan dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai surat bukti yang otentik, secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum. Akta yang berisi pernyataan penolakan sebagai ahli waris batal demi hukum karena dibuat bertentangan dengan Undang-Undang yaitu pasal 1057 KUHPerduta, yang menentukan bahwa akta penolakan hanya didasarkan pada KUHPerduta, yang dibuat atas dasar penetapan pengadilan bukan dibuat dihadapan Notaris.<sup>174</sup> Penolakan warisan yang mempunyai wewenang membuat akta penolakan warisan adalah Pengadilan Negeri, sehingga jika Notaris membuat akta pernyataan penolakan warisan, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta otentik.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> *Ibid*, Hlm. 46.

<sup>174</sup> Aulga Maya M.P, 2014, *Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 16.

<sup>175</sup> *Ibid*, Hlm. 20.

Dalam hal jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka:<sup>176</sup>

1. Para pihak dapat datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, sehingga akta yang dibatalkan tidak mengikat para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

Pembatalan akta notaris oleh para pihak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979, bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, hanya dapat menyatakan akta Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>177</sup> Akta notaris yang sudah didegradasikan, selanjutnya akan menjadi pembuktian dan penilaian hakim terkait kekuatan hukum akta tersebut.<sup>178</sup> Apabila salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi kepada Notaris dan penggugat harus dapat membuktikan kerugian yang disebabkan oleh Notaris baik dari aspek formal maupun materil atas akta Notaris tersebut.<sup>179</sup>

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik telah disebutkan dalam “pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Unsur sebuah akta otentik adalah:<sup>180</sup>

- a. Harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum
- b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini pula sempurnanya akta Notaris sebagai alat bukti.<sup>181</sup> Sedangkan akta di bawah tangan

<sup>176</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, Hlm. 128-129.

<sup>177</sup> *Ibid.*, Hlm. 129.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>181</sup> Habib Adjie, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 7.

pembuktiannya sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik namun, apabila salah satu pihak tidak mengakuinya beban pembuktian diserahkan kepada pihak tersebut dan diserahkan kepada hakim.<sup>182</sup> Akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan pasal 1320 KUHPerdara, dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak sesuai pasal 1338 KUHPerdara. Nilai pembuktian akta Notaris dibagi menjadi 3 (tiga) menurut **Habib Adjie** yaitu secara lahiriah, formal, dan materil. Secara lahiriah suatu akta Notaris harus dilihat apa adanya tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lain, jika suatu akta Notaris dinilai tidak memenuhi syarat sebagai akta maka wajib membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik.<sup>183</sup> Secara formal harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran penghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris meliputi pula tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun mengenai prosedur pembuatan akta sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>184</sup> Secara materil harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya, atau ketidakbenaran perkataan para pihak di hadapan Notaris, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.<sup>185</sup> Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta tersebut hanya

---

<sup>182</sup> Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>183</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, Hlm. 19.

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*, Hlm. 21.

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau didegaradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan.<sup>186</sup> Suatu akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 2) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 3) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika kata tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Selain pernyataan mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan, para pihak dalam akta Notaris dapat membatalkan atas kehendaknya. Jika akta Notaris dirasa oleh para pihak tidak mencapai Tujuan yang diinginkan atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan.<sup>187</sup> Maka karena ada kehendak dari para pihak untuk membatalkan isi akta tersebut, maka akan dibuat akta pembatalan atas akta tersebut.<sup>188</sup>

Jadi, Surat keterangan waris adalah syarat peralihak hak atas tanah karena pewarisan dan menurut pasal tersebut notaris hanya berhak membuat akta keterangan hak mewaris untuk keturunan tionghoa. Atas dasar pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris didasarkan pembuatannya pada ketentuan “Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Pasal tersebut dijadikan dasar hukum pembuatan “akta keterangan waris” oleh Notaris tidak saja bagi mereka yang tunduk pada hukum waris KUHPdata namun juga bagi mereka yang tunduk pada hukum waris lain. Maka atas dasar hukum tersebut Notaris dapat membuat Akta Keterangan

---

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid*, Hlm. 84.

<sup>188</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979, bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya para pihak yang dapat membatalkannya.

Waris/Akta Keterangan Hak Mewaris yang diberlakukan sama bagi masyarakat Indonesia tanpa didasarkan pada prinsip pembedaan atau penggolongan pendudukan yang dirasa bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan “Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *juncto* Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Jika, dihubungkan dengan Keadilan menurut **John Rawls**, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Maka dengan dibuatnya Akta Keterangan Ahli Waris ataupun Akta Keterangan Hak Waris berdasar “pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *juncto* Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Maka, Akta Keterangan Waris/Akta Keterangan Hak Mewaris dapat diberlakukan sama bagi masyarakat Indonesia tanpa didasarkan pada prinsip pembedaan atau penggolongan pendudukan berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS yang dirasa bersifat diskriminatif. Akta Keterangan Ahli Waris hanya mengenai siapa ahli waris dari siapa dan bagaimana susunan para ahli warisnya yang menerangkan atau menyatakan di hadapan Notaris, mengenai bagian atau hak masing-masing para ahli waris tergantung pada hukum waris yang digunakan. Untuk pembagian dapat dibuat akta pembagian hak waris tersendiri berupa Akta Keterangan Hak Waris yang ditentukan hak atau bagian para ahli waris, yang para ahli warisnya sudah ditentukan

berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris, dan bagian atau hak para ahli waris dibagi berdasarkan Hukum Waris yang dikehendaki dan atas kesepakatan para pihak. Jika, akta atau surat pernyataan penolakan warisan dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai surat bukti yang otentik, secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum. Akta yang berisi pernyataan penolakan sebagai ahli waris batal demi hukum karena dibuat bertentangan dengan Undang-Undang yaitu pasal 1057 KUHPerdara, yang menentukan bahwa akta penolakan hanya didasarkan pada KUHPerdara, yang dibuat atas dasar penetapan pengadilan bukan dibuat dihadapan Notaris. Para pihak dalam akta Notaris dapat membatalkan atas kehendaknya, maka untuk membatalkan isi akta tersebut, akan dibuat akta pembatalan atas akta tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Menurut **John Rawls**, Tujuan hukum atau Tujuan dibuatnya suatu aturan bukan hanya untuk mewujudkan keadilan tetapi tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan keadilan dan kepastian hukum maka peraturan perundang-undangan membawa manfaat bagi warga negara. Hal ini pula yang diharapkan “pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” mengenai telah jelasnya kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan surat keterangan. Kewenangan Notaris dalam hal surat di bawah tangan adalah:<sup>189</sup>

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau yang biasa disebut *legalisasi*.
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau biasa disebut *waarmerking*.
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau yang biasa disebut *copy colationie*.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau yang biasa disebut *legalisir*.

---

<sup>189</sup> Pasal 15 ayat 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Maka, berdasarkan pasal tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait peran Notaris dalam permasalahan hukum kewarisan secara perdata dan Islam serta pasal tersebut memberikan manfaat pula bagi masyarakat banyak sesuai dengan teori kemanfaatan **Jeremy Bentham**, yang menyatakan bahwa tujuan hukum harus memberikan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang banyak, yaitu melalui suatu aturan.

### 3.5. Pilihan Hukum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kewarisan.

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum waris tentunya dibutuhkan lembaga peradilan untuk membantu menyelesaikan konflik atau sengketa permasalahan waris. Di Indonesia ada 3 (tiga) macam ketentuan hukum waris yang dikenal yaitu hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum adat. Khusus hukum adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat yang berbeda-beda masing-masing daerah. Keanekaragaman tersebut sebagai akibat dari adanya penggolongan penduduk yang telah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda. Pembagian penduduk didasarkan pada pasal 131 dan 163 IS (*Indiesche Staatregeling*) yang membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan yaitu bumiputra/penduduk asli, timur asing, dan golongan Eropa. Karena adanya pluralisme dalam hukum waris sehingga menciptakan adanya pilihan hukum kewarisan. Pilihan hukum diperkenankan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan warisan serta terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili tersebut.

Penyelesaian hukum kewarisan telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Sebelum mengajukan

perkara waris, para pihak berhak memilih dan menentukan hukum yang akan digunakan.<sup>190</sup> Sesuai dengan kompetensi masing-masing lembaga peradilan, jika para pihak memilih menggunakan hukum Islam maka perkara diajukan ke Pengadilan Agama, jika tidak maka perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>191</sup> Untuk menghindari adanya sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri maka diatur secara formal penyelesaian hukum kewarisan salah satunya “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Namun, secara materiil masyarakat dapat menentukan pilihan hukum kewarisan dengan cara penundukan diri baik penundukan diri terhadap KUHPerdara, hukum Islam maupun hukum adat.<sup>192</sup> Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” maka ketiga sistem hukum waris saat ini masih berlaku. Hukum kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” yaitu yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas

---

<sup>190</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>191</sup> Lina Kushidayati, 2013, *Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Vol. VII No. 1, Januari 2013, Hlm. 56.

<sup>192</sup> Supriyadi, 2015, *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015, Hlm. 555.

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>193</sup>

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Kewenangan pengadilan agama dalam perkara waris telah jelas diatur dalam “Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Khusus perkara waris biasa dikenal dalam bentuk Fatwa atau penetapan ahli waris. Selanjutnya, dalam Pasal 49 ayat 3 diatur dengan jelas dalam bidang kewarisan ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>194</sup> Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri, dan apabila subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dalam pasal 49.<sup>195</sup> Berdasarkan pasal tersebut telah jelas bahwa bagi yang beragama Islam secara formal wajib tunduk pada “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Sumber hukum acara pengadilan agama bersumber dari hukum acara di lingkungan peradilan agama yaitu “Undang-Undang

<sup>193</sup> Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>194</sup> Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>195</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, dan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.<sup>196</sup> Hukum perdata barat (KUHPerdata) berlaku bagi orang-orang Tionghoa/non Muslim dan orang-orang yang menundukkan diri terhadap KUHPerdata, yang secara hukum acara perdata penyelesaiannya merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum”, sedangkan hukum waris adat berlaku bagi masyarakat adat atau Indonesia asli dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.<sup>197</sup> Orang beragama Islam atau masyarakat adat dapat melakukan pembagian kewarisan dengan menundukkan diri kepada hukum perdata, sebagian masyarakat adat dalam pelaksanaan pembagian waris meskipun beragama Islam dapat menundukkan diri pada KUHPerdata, tergantung keyakinan dan kesepakatan para pihak dapat pula sebaliknya.<sup>198</sup> Ketiga sistem hukum waris mengalami perkembangan, hukum waris perdata relative tidak mengalami perubahan yaitu bersumber pada KUHPerdata, sedangkan hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi.<sup>199</sup> Beberapa hal tersebut yang biasa disebut asas penundukan diri. Subjek hukum yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama yang pertama adalah orang yang beragama Islam, orang yang beragama non muslim yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, ketiga orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan agama Indonesia, dan keempat badan hukum syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan badan

---

<sup>196</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>197</sup> Supriyadi, *Op.cit.*, Hlm. 557.

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> *Ibid.*

repository.ub.ac.id

hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.<sup>200</sup>

Menurut **M. Yahya Harahap**, Asas personalitas keislaman, bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam, penganut agama lain tidak dapat tunduk dan dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.<sup>201</sup> Asas personalitas keislaman ini terdapat dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dari “pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” sebelum terjadi perubahan. Setelah terjadi perubahan terkait subjek hukum non muslim dan adanya asas penundukan diri serta ditambahkannya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan sengketa hak milik, maka orang non muslim atau badan hukum non syariah diperbolehkan menjadi subjek hukum dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama.<sup>202</sup>

Terkait pilihan hukum dalam pembagian harta warisan masih dapat dimungkinkan karena Indonesia menganut sistem *pluralism* hukum. Karena adanya *pluralism* hukum memberlakukan dengan beberapa alternative yang berkembang dan diakui di masyarakat terkait menggunakan dan tunduk pada hukum Islam, adat ataupun perdata.<sup>203</sup> Meskipun klausul “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa saja yang dipergunakan dalam pembagian warisan” telah dihapus oleh “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” namun, karena eksistensi hukum adat di Indonesia dan tidak secara tegas diatur persoalan penyelesaian harta warisan bagi pewaris yang beragama Islam dengan

---

<sup>200</sup> Diana Rahmi, *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, Hlm. 7.

<sup>201</sup> *Ibid*, Hlm. 10.

<sup>202</sup> *Ibid*.

<sup>203</sup> Agus S. Primasta, *Choice Of Law Dalam Hukum Kewarisan*, Artikel Hukum, Warta Hukum Edisi: Juni-Juli 2008, Pusat Pelatihan dan Latihan (Pusdiklat) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 9.

menerapkan asas personalitas keislaman bagi pewaris yang beragama Islam, sehingga masih membuka peluang masyarakat untuk memilih cara yang menguntungkan dalam penyelesaian permasalahan kewarisan.<sup>204</sup> “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” tidak secara eksplisit mengatur tentang penghapusan hak opsi dalam sengketa waris hanya terdapat dalam penjelasan. Penjelasan pasal 49 menyatakan bahwa yang disebut “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah “orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.<sup>205</sup> Berdasarkan hal tersebut “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” masih mempertahankan peluang adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan dengan kembali pada asas penundukkan diri.

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Ahli waris yang menolak warisan menurut hukum waris perdata tidak dapat mengganti tempat (*plaatsvervulling*), hal ini berdasar pasal 1058 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ahli waris yang telah menolak warisan dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris. Karena syarat penggantian tempat menurut hukum waris perdata adalah berasal dari keluarga yang sedarah dalam derajat yang sama dan tidak menolak warisan. Dalam hukum waris Islam penggantian tempat dikenal dengan istilah *mawali* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 33 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2. Hukum islam tidak mengakui adanya penolakan warisan, yang dikenal adalah *takharuj* yang berarti mengundurkan diri.
2. Pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris sebenarnya bukan kewenangan notaris. Kewenangan Notaris yaitu membuat Akta dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Surat Keterangan Waris tidak memenuhi syarat akta dan bukan kewenangan Notaris. Maka dengan dibuatnya Akta Keterangan Ahli Waris ataupun Akta Keterangan Hak Waris berdasar pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *juncto* Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Notaris tidak berwenang membuat akta penolakan warisan karena kewenangannya ada pada Pengadilan Negeri dan Notaris berhak membuat akta pembatalan atas kehendak para pihak. Dalam hal

surat dibawah tangan Notaris berwenang melakukan *legalisasi, waarmeding, copping, colationie, dan legalisir.*

#### 4.2 Saran

1. Terkait pasal 848 dan 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menimbulkan multitafsir dalam penggunaan kata yang dapat menimbulkan kebingungan ataupun salah dalam penerapannya. Untuk adanya kepastian hukum maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pelaksanaan pasal tersebut.
2. Peran Notaris dalam menciptakan kepastian hukum terkait pembuktian kewarisan, seharusnya Notaris tidak lagi membuat Surat Keterangan Waris (SKW) karena telah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bukan kewenangan Notaris. Maka sebaiknya dalam hal kewarisan dibuat dalam bentuk akta pihak (*partij akta*) yaitu Akta Keterangan Ahli Waris atau Akta Keterangan Hak Waris bukan lagi dalam bentuk surat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cet. Kedua.
- A.Pitlo, 1990, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Intermasa, Jakarta.
- A.Rachmad Budiono, 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1999, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2015, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal-pasal perdata/BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, rineka cipta , Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2000, *Filsafat Hukum-Perspektif History*, Nuansa, Bandung.
- Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Cet. X, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.

- G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUHPperdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Isrok, 2017, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1997.
- John Rawls, 2011, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung.
- Moh. Idris Ramulyo, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- repository.ub.ac.id
- Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabumi, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rachmad Budiono, 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmad Safa'at, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, 2001, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.
- Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Serang.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2009, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, institute banker Indonesia, Jakarta.

## JURNAL

- Agus S. Primasta, *Choice Of Law Dalam Hukum Kewarisan*, Artikel Hukum, Warta Hukum Edisi: Juni-Juli 2008, Pusat Pelatihan dan Latihan (Pusdiklat) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Diana Rahmi, *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin.
- Fardatul Laili, *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Golongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Lina Kushidayati, 2013, *Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Vol. VII No. 1, Januari 2013.

Muhammad Amin Hamid, *Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris*, Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014.

Muhammad Darwis dan Agusnidar, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*, Hukum Islam, Vol. XIV No.1, Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

Patricia Diana Pangow, *Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex et Societatis, Vol.III/No.9/Okt/2015.

Supriyadi, 2015, *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

repository.ub.ac.id

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966.

Surat Edaran oleh Badan Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, tanggal 20 Desember 1969, Nomor: 44 Dp/J12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

## PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 186 PK/Pdt/2005.

## TESIS

Aulga Maya M. P., 2014, *Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris Oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang.

Azizah Syabibi, 2013, *Analisis Yuridis Kekuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Dalam Menetapkan Ahli Waris Bagi Orang Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0863/Pdt.P/2011/PA.Bdg)*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Pasnelyza Karani, 2010, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdara*, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Sadiq Ginting, 2016, *Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.



## LAMPIRAN

### Kewenangan Notaris Terhadap Surat Dibawah Tangan :

#### 1. LEGALISASI

Contoh :

Legalisasi

Nomor : 1130/L/DA/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, GIBTHA WILDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota Malang dengan ini menerangkan bahwa :

1. Tuan A, dst.
2. Tuan B, dst.

Yang saya, Notaris kenal dan bacakan atau jelaskan isi surat ini, maka dihadapan saya, Notaris. Mereka membubuhkan tandatangan di atas surat ini, pada hari ini Rabu, tanggal .....

Notaris,

Tandatangan dan stempel

(GIBTHA WILDA S.H., M.KN)

#### 2. WAARMERKING

Contoh :

Ditandai dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu, pada hari ini, Kamis, tanggal 12-11-2017 (duabelas November duaribu tujuhbelas) dengan nomor 150/W/DA/V/2017

Tanda tangan dan stempel Notaris.

#### 3. COPPY COLLATIONNE

Contoh :

COPPY COLLATIONNE

Nomor : 22/CC/2018

Saya, GIBTHA WILDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota Malang, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, yaitu "SURAT ..... No. ...." tersebut di atas, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (disebut juga sebagai cobby colationie) sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan setelah Copie Colationie ini dicocokkan dengan aslinya dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Kota Malang, 10 April 2018

Tandatangan dan stempel Notaris

GIBTHA WILDA S.H.,M.KN

#### 4. LEGALISIR


Contoh :

Fotokopi ini sesuai dengan asli surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Malang, tanggal .....

Notaris di .....

Materai, tandatangan, dan stempel Notaris



## CONTOH AKTA KETERANGAN AHLI WARIS

### Bab IV. Contoh Akta Keterangan Ahli Waris

#### KETERANGAN AHLI WARIS

Nomor : 38.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 (dua puluh enam), bulan April, tahun 2007 (dua ribu tujuh), pukul 11.40 (sebelas lewat empat puluh menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, -----

**Habib Adjie,** -----

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya - Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

**NYONYA Janda (Jd.) HOO TJIN TOO**, dilahirkan di Jember, tanggal 18 (delapan belas), bulan Juli, tahun 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simo Sidomulyo Baru nomor 15, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 016, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5616.580751.0001. \_

-Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa menurut sepengetahuan Penghadap bahwa : -----

- a. Penghadap dan **TUAN BUDIANTO UTAMA** atau **ONG TJAN MING**, adalah suami-istri, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 145/WNA/1972, tanggal 29 (dua puluh sembilan), bulan Juli, tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dari Catatan Sipil Surabaya. -----
- b. **TUAN BUDIANTO UTAMA** atau **ONG TJAN MING**, telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 2 (dua), bulan September, tahun 2006 (dua ribu enam) demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 25 (dua puluh lima), bulan November, tahun 2006 (dua ribu enam), nomor 666/WNI/2006, dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya. -----
- c. selama perkawinan almarhum **TUAN BUDIANTO UTAMA**

Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta ....

atau **ONG TJAN MING**, dengan penghadap telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu : \_\_\_\_\_

1. **TUAN BUDI PRAJITNO UTAMA.** \_\_\_\_\_
2. **NYONYA HENY INDAHWATI UTAMA.** \_\_\_\_\_

-bahwa penghadap (-para penghadap) dengan ini menyatakan kehendaknya untuk membuat bukti sebagai ahli waris dari pewaris tersebut di atas dalam bentuk Keterangan Ahli Waris. \_\_\_\_\_

-bahwa menurut surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Seksi Daftar Wasiat nomor : C2-HT.05.02-413, tanggal 25 (dua puluh lima), bulan Januari, tahun 2007 (dua ribu tujuh), bahwa dalam Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata, bahwa **TUAN BUDIANTO UTAMA** atau **ONG TJAN MING**, tidak meninggalkan wasiat. \_\_\_\_\_

-bahwa penghadap juga menerangkan, penghadap **NYONYA Janda (Jd.) HOO TJIN TOO**, dengan suaminya, yaitu **TUAN BUDIANTO UTAMA** atau **ONG TJAN MING** tidak: \_\_\_\_\_

-pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap **NYONYA Janda (Jd.) HOO TJIN TOO**, dengan suaminya, yaitu **TUAN BUDIANTO UTAMA** atau **ONG TJAN MING**, terjadi percampuran harta perkawinan. \_\_\_\_\_

- mempunyai anak luar kawin. \_\_\_\_\_

- pernah mengadopsi anak. \_\_\_\_\_

- ada perkawinan lain, selain dengan penghadap. \_\_\_\_\_

-dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris dari almarhum **TUAN BUDIANTO UTAMA**, atau **ONG TJAN MING**, yaitu : \_\_\_\_\_

1. **NYONYA Janda (Jd.) HOO TJIN TOO.** \_\_\_\_\_
2. **TUAN BUDI PRAJITNO UTAMA.** \_\_\_\_\_
3. **NYONYA HENY INDAHWATI UTAMA.** \_\_\_\_\_

pada kesempatan ini turut menghadap saya, Notaris, yaitu : \_\_\_\_\_

1. **TUAN BUDI PRAJITNO UTAMA**, dilahirkan di Surabaya, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Mei, tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,



#### Bab IV. Contoh Akta Keterangan Ahli Waris

Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 8/4, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 008, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5616.280573.0014. -----

2. **NYONYA HENY INDAHWATI UTAMA**, dilahirkan di Surabaya, tanggal 06 (enam), bulan September, tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Simo Sidomulyo Baru nomor 15, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 016, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5616.460980.0001. -----

Yang menyatakan menyetujui dan membenarkan dengan Keterangan Ahli Waris ini. -----

- Penghadap (-para penghadap) juga menyatakan bahwa : -----
- Tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas. -----
- Keterangan Ahli Waris ini penghadap (-para penghadap) buat dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, sehingga jika ternyata terbukti bahwa Keterangan Ahli Waris ini tidak benar, semuanya menjadi tanggung jawab penghadap sendiri. -----
- Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya; Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.
- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.

#### ----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh : -----

  1. Fita Maria Eva Aviana, dilahirkan di Surabaya, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Desember, tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Undaan Wetan Gang Langgar nomor 27. -----
  2. Rengganis Ceriyani, dilahirkan di Surabaya, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Desember, tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh

**Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta ....**

puluh satu), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Teluk Kumai Barat nomor 101. -----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap, penghadap (-para penghadap), para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan, yang terdiri dari 2 (dua) tambahan, tanpa coretan maupun gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Surabaya. -----

Habib Adjie.-

**Contoh 2.**

**Posisi Kasus :**

NYONYA SITI AMINAH dan TUAN AGUS SULAIMAN sebagai suami-istri, dan mereka telah meninggal dunia di Surabaya. Selama hidupnya mereka hanya satu kali menikah, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu dengan TUAN BAGAS DAUD, TUAN BAGUS ADAM dan SITI FATIMAH. Juga di antara mereka tidak pernah membuat perjanjian kawin, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak dan perkawinan lain, sebelum atau sesudah mereka menikah.

**KETERANGAN AHLI WARIS**

Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 (enam), bulan Mei, tahun 2007 (dua ribu tujuh), pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) WIB (Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, -----

**Habib Adjie,** -----

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya - Wilayah Jabatan Provinsi



**Bab IV. Contoh Akta Keterangan Ahli Waris**

Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

1. **TUAN BAGAS DAUD**, dilahirkan di Lamongan, tanggal 8 (delapan), bulan Juni, tahun 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Sukomulyo Baru nomor 15, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 016, Kelurahan Joyo Utomo, Kecamatan Balongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5616.560655.0002. -----
  2. **TUAN BAGUS ADAM**, dilahirkan di Jember, tanggal 10 (sepuluh), bulan Mei, tahun 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Jolotundo nomor 25, Rukun Tetangga (RT) 011, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan Batik Mulyo, Kecamatan Sriwijaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5616.580560.0005. -----
  3. **NYONYA SITI FATIMAH**, dilahirkan di Jember, tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Juli, tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Residen Sudirman, nomor 15, Rukun Tetangga (RT) 021, Rukun Warga (RW) 018, Kelurahan Bulakjaya, Kecamatan Residen Sudirman, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 12.5616.582865.0001. \_
- Penghadap (-para penghadap) saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- bahwa menurut sepengetahuan Penghadap bahwa : -----
- a. **TUAN AGUS SULAIMAN** dan **NYONYA SITI AMINAH** adalah suami-istri, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 34/VII/1974, tanggal 19 (sembilan belas), bulan Juli, tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya. -----
  - b. - **TUAN AGUS SULAIMAN**, telah meninggal dunia di Surabaya ,

**Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta ....**

pada tanggal 20 (dua puluh), bulan September, tahun 2005 (dua ribu lima), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 30 (tiga puluh), bulan September, tahun 2005 (dua ribu lima), nomor 567/WNI/2005, dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya. -----

- **NYONYA SITI AMINAH**, telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 12 (dua belas), bulan September, tahun 2006 (dua ribu enam) demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 25 (dua puluh lima), bulan November, tahun 2006 (dua ribu enam), nomor 690/WNI/2006, dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya. -----

c. selama perkawinan **TUAN AGUS SULAIMAN** dan **NYONYA SITI AMINAH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

1. **TUAN BAGAS DAUD.** -----
2. **TUAN BAGUS ADAM.** -----
3. **NYONYA SITI FATIMAH.** -----

-bahwa penghadap (-para penghadap) dengan ini menyatakan kehendaknya untuk membuat bukti sebagai ahli waris dari pewaris tersebut di atas dalam bentuk Keterangan Ahli Waris. -----

-bahwa penghadap juga menerangkan, **TUAN AGUS SULAIMAN** dan **NYONYA SITI AMINAH** tidak : -----

-pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian terjadi percampuran harta perkawinan. -----

-mempunyai anak luar kawin. -----

-pernah mengadopsi atau mengangkat anak. -----

-ada perkawinan lain, selain dengan almarhumah. -----

-dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris dari almarhum **TUAN AGUS SULAIMAN** dan almarhumah **NYONYA SITI AMINAH**, yaitu : -----

1. **TUAN BAGAS DAUD.** -----
2. **TUAN BAGUS ADAM.** -----
3. **NYONYA SITI FATIMAH.** -----

-Penghadap (-para penghadap) juga menyatakan bahwa : -----

-Tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas. -----



## CONTOH FATWA WARIS PENGADILAN AGAMA

### PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Pas.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai "Pemohon I"
2. **PEMOHON 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Pemohon II"  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara nomor 0105/Pdt.P/2014/PA.Pas. tanggal 21 Oktober 2015, setelah mengalami perubahan tertanggal 21 Oktober 2015 mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang wanita bernama PEMOHON 1 secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON 1 pada tanggal 30 Oktober 1993 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta

Nikah Nomor : XXXXX tanggal 01 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara PEMOHON 1 dengan SUAMI PEMOHON 1 tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa SUAMI PEMOHON 1 telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 April 2014 karena sakit sebagaimana ternyata dari surat kematian nomor XXXXX tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan;
4. Bahwa PEMOHON 1 telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 karena sakit sebagaimana ternyata dari surat kematian nomor XXXXX tanggal 14 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan;
5. Bahwa ayah almarhumah PEMOHON 1 yang bernama AYAH PEMOHON 1 telah meninggal dunia tanggal 19 Oktober 1995 sedangkan ibu almarhumah PEMOHON 1 yang bernama IBU PEMOHON 1 telah meninggal dunia tanggal 24 Mei 1960;
6. Bahwa almarhumah PEMOHON 1 hanya mempunyai 2 saudara kandung yang masing-masing bernama :
  - PEMOHON 1 (Pemohon I);
  - PEMOHON 2 (Pemohon II);
7. Bahwa almarhumah PEMOHON 1 meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
  - PEMOHON 1 (saudara kandung perempuan);
  - PEMOHON 2 (saudara kandung laki-laki)

8. Bahwa selain 2 ahli waris tersebut yaitu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ahli waris lainnya;
9. Bahwa almarhumah PEMOHON 1 disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa : TASPEN dan Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang, Desa Turirejo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 717 seluas 402 m<sup>2</sup>, atas nama PEMOHON 1 ;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencairkan TASPEN atas nama PEMOHON 1;
11. Bahwa atas keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pasuruan sebagai landasan hukum menyelesaikan perkara tersebut ;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan permohonan ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan :
  - 2.1. PEMOHON 1 (saudara kandung perempuan);
  - 2.2. PEMOHON 2 (saudara kandung laki-laki);  
adalah ahli waris dari PEMOHON 1;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa, setelah upaya damai dengan nasehat Majelis Hakim kepada Para Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa Penetapan dari Pengadilan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon menyampaikan perbaikan surat permohonan tertanggal 21 Oktober 2015 tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan, NIK XXXXX, tanggal 10 September 2012, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan No. XXXXX tanggal 09 Juli 2015, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, NIK XXXXX, tanggal 11 September 2014, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan No. XXXXX tanggal 30 Mei 2013, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang No. XXXXXX tanggal 02 Pebruari 2015, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama SUAMI

PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang No. XXXXX tanggal 06 Desember 2011, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugulkidu Kota Pasuruan nomor XXXXX Pasuruan, 01 Nopember 1993, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasuruan Kodya Pasuruan nomor XXXXX tanggal 05 Agustus 1983, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.8) ;
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan nomor XXXXX tanggal 05 Januari 2009, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON 2 nomor XXXXX tanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama PEMOHON 1 nomor XXXXX tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Malang, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON 1 nomor XXXXX tanggal 07 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan, telah bermeterai sesuai aslinya (P.12) ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEMOHON 1 nomor XXXXX tanggal 19 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.13) ;
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH PEMOHON 1 nomor 11/430.253 tanggal 24 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.14) ;
15. Fotokopi Surat Pernyataan PEMOHON 2 tentang kematian kedua orang tuanya, tanggal 17 Nopember 2015, yang diketahui oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Pasuruan, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.15)
16. Fotokopi P.T. TASPEN Persero atas nama PEMOHON 1, tanggal 28 Agustus 1991, yang diketahui oleh P.T. TASPEN (Persero), telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.16)

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
  - 2.1. PEMOHON 1 (saudara kandung perempuan) ;
  - 2.2. PEMOHON 2 (saudara kandung laki-laki) adalah ahli waris dari almarhumah PEMOHON 1 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



## CONTOH PERMOHONAN WARIS PENGADILAN AGAMA

Perihal : Permohonan Penetapan Ahli Waris

Tual, .....

Kepada

Yth.Ketua Pengadilan Agama Tual

Di -

Tual

AssalamualaikumWr.Wb.

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ....Bin/Binti....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di Jalan .... No. ...., RT. ...RW....., Kelurahan ...., Kecamatan ....., Kota ....., selanjutnya disebut **Pemohon I.**
2. ....Bin/Binti....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di Jalan .... No. ...., RT. ...RW....., Kelurahan ...., Kecamatan ....., Kota ....., selanjutnya disebut **Pemohon II.**
3. ....Bin/Binti....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di Jalan .... No. ...., RT. ...RW....., Kelurahan ...., Kecamatan ....., Kota ....., selanjutnya disebut **Pemohon III.**
4. ....Bin/Binti....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat tinggal di Jalan .... No. ...., RT. ...RW....., Kelurahan ...., Kecamatan ....., Kota ....., selanjutnya disebut **Pemohon IV.**

repository.ub.ac.id

Pemohon I, II, III dan IV untuk selanjutnya disebut Para Pemohon

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari .....

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal ..... telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama ..... di ..... karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di ....., Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. .... tertanggal ..... yang dikeluarkan oleh ..... pada tanggal ..... Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ..... meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal ..... dan ibunya yang bernama ..... hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ..... pada tanggal ..... (sesuai surat nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.....,) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir ..... (.....) orang anak yang bernama :
  - a. ....
  - b. ....
4. Bahwa, Almarhum..... yang telah meninggal dunia pada tanggal ..... meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. .... (sebagai ibu kandung).
  - b. .... (sebagai istri).
  - c. .... (sebagai anak laki-laki kandung).
  - d. .... (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.



6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ..... sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum ....., oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum ....., oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ..... telah meninggal dunia pada tanggal .....
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum ..... adalah :
  - a..... (sebagai ibu kandung).
  - b..... (sebagai istri).
  - c..... (sebagai anak laki-laki kandung).
  - d..... (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan kami, semoga menjadi maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Hormat kami,

1. ....

2. ....

4. ....

3. ....



repository.ub.ac.id

## CONTOH AKTA PEMBATALAN OLEH NOTARIS

### PEMBATALAN AKTA

Nomor : - 17 -

-- Pada pukul 11.00 (sebelas tepat) Waktu Indonesia Barat, -  
Hari Selasa, tanggal 18-10-2016 (delapanbelas Oktober  
duaribu enambelas). -----

1.1 Menghadap kepada saya, GIBTHA WILDA, Sarjana Hukum, ---  
--Notaris di Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -  
-----yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan  
yang -----telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-----

1. **Tuan Insinyur BUDI SANTOSO**, lahir di Ponorogo, tanggal -  
09-02-1963 (sembilan Pebruari seribu sembilanratus -----  
enampuluh tiga), Direktur Utama Perseroan Terbatas ----  
**PT.ALTOFINDO SENTOSA** , Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Gunungsari Indah ---  
Blok AB nomor 50, Rukun Tetangga 008 - Rukun Warga 006,-  
Kelurahan Kedurus - Kecamatan Karang Pilang; Pemegang --  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor 3578010902630001 --  
(berlaku sampai dengan tanggal 09-02-2017). Saat ini ---  
sedang berada di kota Malang. -----
2. Nyonya **NINIK SUSKANTINI**, lahir di Ponorogo, tanggal ----  
31-07-1965 (tigapuluh satu Juli seribu sembilanratus ---  
enampuluh lima), Komisaris Perseroan Terbatas PT. -----



ALTOFINDO SENTOSA, Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
tinggal di Kota Surabaya, Tanah kosong Gunungsari Indah  
blok AB nomor 50, Rukun Tetangga 008 - Rukun Warga -----  
006, Kelurahan Kedurus - Kecamatan Karangpilang; -----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor -----  
3578017107650001 (berlaku sampai dengan tanggal 31-----  
07-2017). Saat ini sedang berada di Kota Malang. -----  
-- Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak ----  
dalam jabatannya tersebut diatas dari dan sebagai  
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas "**PT.  
ALTOFINDO SENTOSA**", berkedudukan di Kota Surabaya. -----  
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta pendirian nomor 18,  
tanggal 22-02-2012 (duapuluh dua Pebruari duaribu -----  
duabelas), dibuat dihadapan EKO DWI KRISTANTO, Sarjana -  
Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, tanggal 13-03-2012 (tigabelas Maret  
duaribu duabelas) nomor AHU-13473.AH.01.01.Tahun 2012. -  
Bertalian dengan perubahannya sebagaimana ternyata -----  
dalam : -----  
Akta nomor 21, tanggal 20-03-2015 (duapuluh Maret -----  
duaribu limabelas), dibuat dihadapan saya, Notaris; dan -  
telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 14-04-2015 ----  
(tigabelas Maret duaribu duabelas), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0769752; -----  
Turut menghadap pada saya, Notaris, dan turut menanda -----

repository.ub.ac.id

tangani akta ini sebagai bukti persetujuannya. -----

Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KESATU** -----

1. Tuan **BASTIAN HELMI ASLAM**, lahir di Pacitan, tanggal ----  
-06-09-1980 (enam September seribu sembilanratus -----  
-delapanpuluh), Konstruksi ,Warga Negara Indonesia, ---  
bertempat tinggal di Kota Malang, Griya Shanta -----  
Eksekutif P-304, Rukun Tetangga 010 - Rukun Warga -----  
004, Kelurahan Jatimulyo - Kecamatan Lowokwaru; -----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor -----  
3573050609800001 (berlaku sampai dengan tanggal -----  
06-09-2017). -----

Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, ----  
Notaris bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah pernah  
membuat : -----

- Akta **PERJANJIAN/IKATAN JUAL BELI**, Nomor **25**, tanggal -----  
tanggal 29-08-2016 (duapuluh sembilan Agustus duaribu ---  
enambelas) dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

Kini para penghadap menyimpang dari isi yang tercantum --  
dalam akta tersebut, telah mencabut, membatalkan serta -----  
menyatakan tidak berlaku lagi akta-akta tersebut diatas ----



terhitung sejak ditanda tangannya akta ini yaitu pada -----  
tanggal 18-10-2016 (delapanbelas Oktober duaribu enambelas).  
Pencabutan/pembatalan akta - akta tersebut diatas -----  
dengan akta ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan, ----  
tidak dalam kesesatan, tidak ada unsur penipuan dalam -----  
keadaan sadar serta sehat pikiran. -----

Dengan pencabutan/pembatalan akta-akta tersebut diatas,-----  
masing-masing pihak mengaku dan menyatakan telah saling ---  
menerima pengembalian segenap apa yang menjadi hak -----  
bagiannya- masing-masing; oleh karena itu yang satu terhadap  
yang lain -saling memberikan pemberesan dan pembebasan -----  
(acquit et de charge); sehingga tidak akan saling -----  
mengadakan- tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk dan -----  
dengan cara apapun dikemudian hari.-----

Biaya untuk menyelesaikan akta ini menjadi -----  
tanggungannya dan akan dibayar oleh kedua belah pihak -----  
sama besar. -----

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan -----  
akibat-akibatnya kedua pihak memilih domicilie yang -----  
tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di -----  
Malang.-----

-----  **D E M I K I A N**  -----

Akta ini dibuat dan diresmikan di Malang pada hari dan -----

repository.ub.ac.id

tanggal seperti tertulis pada awal sekali akta ini dengan---  
dihadiri saksi-saksi -----

- Nyonya **MARIA ULFA**, umur 30 (tigapuluh) tahun, -----  
karyawati, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Malang, Jalan Muharto 5 Blok D1  
nomor 26, Rukun Tetangga 09 - Rukun Warga 04; -----  
Kelurahan Kotalama - Kecamatan Kedungkandang; -----

- Nona **YULIA KUMALASARI**, umur 25 (duapuluh lima) tahun,  
karyawati, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, -----  
Jalan Mayjen Sungkono 1 nomor 2, -----  
Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 005; -----  
Desa Kutoanyar - Kecamatan Tulungagung; -----  
Saat ini sedang berada di Kota Malang; -----

keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta -----  
ini ditanda tangani oleh mereka masing-masing -----  
berturut-turut dan saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa penambahan, tanpa pencoretan dan  
tanpa penggantian. -----

Aseli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN**

**YANG SAMA BUNYINYA**

